

**ANALISIS PEMBIAYAAN KUR SYARIAH DI BSI KCP BATU
PATIMURA SQUARE PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Oleh:

Siti Sifatius Solichah

NIM 402180091

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

**ANALISIS PEMBIAYAAN KUR SYARIAH DI BSI KCP BATU
PATIMURA SQUARE PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Oleh:

Siti Sifatuz Solichah

NIM 402180091

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Solichah, Sifatius Siti. Analisis Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Patimura Square Pada Masa Pandemi Covid-19. *Skripsi*. 2022. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

Kata Kunci: Analisis Pembiayaan, Kur Syariah, Pandemi Covid-19.

BSI KCP Batu Patimura Square sebagai lembaga keuangan syariah salah satu produk pembiayaan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah. Adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan meningkatnya jumlah nasabah akan tetapi pandemi covid-19 ini berdampak pada nasabah perbankan syariah yang menyebabkan penurunan pendapatan sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada sektor perbankan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan terhadap nasabah terdampak pandemi covid-19 pada pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square, untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan KUR syariah, dan untuk mengetahui dampak dari penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square. Peneliti menggunakan metode *field research*, dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian beralamatkan di Ruko Patimura Square Kav. L, Temas, Kec. Batu, Jawa Timur. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square pada masa pandemi belum sesuai dengan menggunakan teori 5C karena terdapat beberapa penyesuaian selama masa pandemi covid-19 pada aspek *capacity*, *capital*, dan *condition of economy*. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BSI KCP Batu Patimura Square menggunakan metode *rescheduling* (25%), metode *reconditioning* (25%), *restructuring* (45%), dan penyalangan jaminan (5%). Penggolongan penyelesaian pembiayaan macet tersebut berdasarkan kemampuan dan permasalahan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Batu Patimura Square telah dilakukan sesuai dengan teori yang sudah ada dan dinilai cukup efektif untuk mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Siti Sifatuz Solichah	402180091	Perbankan Syariah	Analisis Pembiayaan KUR Syariah Di BSI KCP Batu Patimura Square Pada Masa Pandemi Covid-19


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi

Ponorogo, 13 April 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Perbankan Syariah

Menyetujui,


Dr. Amir Wahyudi, S.Ag.M.E.I
NIP 197502072009011007


Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terakreditasi "B" Berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XU/2016
Jl. Pramuka No. 156 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461853 Ponorogo
Website: www.iainponorogo.ac.id, email: febi@iainponorogo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Pembiayaan KUR Syariah Di BSI KCP Batu Patimura
Square Pada Masa Pandemi Covid-19
Nama : Siti Sifatuz Solichah
NIM : 402180091
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP 197801122006041002 (.....)

Penguji I :
Dr. Ely Masykuroh, M.SI
NIP 197202111999032003 (.....)

Penguji II :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005 (.....)

Ponorogo, 30 Mei 2022

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Siti Sifatuz Solichah
NIM : 402180091
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi/Tesis : Analisis Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Patimura Square Pada Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 Juni 2022

Penulis



Siti Sifatuz Solichah

NIM. 402180091

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Sifatuz Solichah

NIM : 402180091

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:


Analisis Pembiayaan KUR Syariah Di BSI KCP Batu Patimura Square Pada Masa Pandemi Covid-19

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 11 April 2022

Pembuat Pernyataan,

Siti Sifatuz Solichah
NIM 402180091



P O N O R O G O

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Studi Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Kehadiran Peneliti	16
3. Lokasi/Tempat Penelitian	17
4. Data dan Sumber Data	18
5. TeknikPengumpulan Data.....	18

6. Teknik Pengolahan Data.....	19
7. Teknik Analisis Data	21
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II ANALISIS PEMBIAYAAN KUR SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID -19	25
A. Pengertian Pembiayaan	25
B. Pembiayaan KUR Syariah.....	26
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	26
2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat	28
C. Analisis Prinsip 5C.....	29
D. Pembiayaan KUR Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19	33
E. Dampak Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah	35
BAB III PEMBIAYAAN KUR SYARIAH PADA MASA PANDEMI.....	39
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	39
B. Analisis Pembiayaan Terhadap Nasabah Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.....	50
C. Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.	60
D. Dampak Penyelesaian Kredit Macet	70

BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN KUR SYARIAH DI BSI KCP BATU PATIMURA SQUARE PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	73
A. Analisis Pembiayaan Terhadap Nasabah Terdampak Pandemi Covid-19 di BSI KCP Batu Patimura Square.	73
B. Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.	78
C. Dampak Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pembiayaan KUR Syariah Di BSI KCP Batu Patimura Square.....	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan dunia sedang dilanda pandemi terkait virus yang bermula dari Wuhan, China yaitu covid-19. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular karena disebabkan oleh jenis virus baru yaitu coronavirus. Virus covid-19 ini menyebabkan penyakit pernapasan ringan hingga sedang bagi siapa saja yang terinfeksi dan tanpa memerlukan perawatan khusus dapat sembuh kembali. Terdapat pada kasus lain, ada beberapa yang mengalami sakit parah dan memerlukan perhatian medis. Virus ini menjangkit seluruh kalangan baik anak-anak, remaja, hingga lansia. Dengan menjauhi kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan yang baik maka cara tersebut akan mencegah dan memperlambat penularan virus.¹

Pemerintah memiliki peran penting untuk menetapkan kebijakan penyelamatan ekonomi masyarakat sebagai pemegang regulator ekonomi karena adanya dampak pandemi global covid-19. Secara syar'i, islam memiliki solusi perekonomian sebagai payung hukum yang dapat digunakan. Al-quran surat Al Baqarah ayat 280 menjelaskan "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau

¹ *World Health Organization (WHO)*, "COVID-19," diakses 2 Oktober 2021, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>.

semua hutang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” Uraian dari QS. Al Baqarah (280), sangat sesuai apabila dihubungkan dengan kondisi penurunan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi covid-19. Akibat adanya kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan covid-19 menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat mengalami kesulitan. Adanya kebijakan yang diambil pemerintah antara lain seperti *social distancing*, *physical distancing*, dan terakhir adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kesulitan ekonomi ini tidak hanya dialami oleh penduduk Indonesia, tetapi dirasakan oleh penduduk dunia secara global. Relevansi surat Al Baqarah 280 dengan adanya kebijakan mengenai perekonomian ini pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatasi masalah yang melilit para pengguna jasa keuangan, sehingga mereka dapat keluar dari permasalahan keuangan.

Di Indonesia pada saat ini dihadapkan dengan pandemi covid-19 yang tidak hanya menyerang kesehatan tetapi juga ekonomi serta global. Para pengusaha yang menjadi korban dan terpuak dengan adanya pandemi ini dan menilai covid-19 telah mengganggu mata rantai produksi industri sehingga usaha menjadi tidak lancar, sementara kewajiban para pengusaha tetap harus berjalan. Kerugian hingga kehilangan modal menjadi permasalahan yang sedang dialami oleh para pengusaha. Oleh karena itu pemerintah memberikan suatu program kepada para pelaku usaha yang bergerak pada sektor usaha produktif seperti perikanan, kelautan, pertanian, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam untuk pembiayaan modal kerja dan investasi

dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yaitu program yang diberikan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.² Pemerintah memberikan pinjaman terhadap resiko KUR sebesar 70% untuk sisanya sebesar 30% dibebankan kepada bank pelaksana penjaminan KUR diberikan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan harapan para pengusaha dapat meningkatkan bisnis mereka.³

Dengan adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan meningkatnya jumlah nasabah dalam mengajukan pembiayaan KUR syariah pada BSI KCP Batu Patimura Square. Peningkatan pengajuan pembiayaan oleh nasabah selain berdampak positif bagi pihak BSI KCP Batu Patimura Square juga berdampak negatif karena mengakibatkan adanya kendala saat pelaksanaan pembayaran angsuran karena usaha nasabah mengalami penurunan sehingga terjadi ketidaksesuaian antara besaran jumlah pembiayaan dengan kemampuan nasabah dalam menjalankan kewajiban pembayaran angsuran. Tidak hanya itu, karakteristik nasabah juga memiliki peran dalam hal ini yaitu kurangnya keterbukaan nasabah pada pihak bank dikarenakan tekanan dari dampak pandemi covid-19 menyebabkan nasabah melakukan segala hal agar usaha yang dimiliki dapat berjalan kembali. Pandemi covid-19 ini berdampak pada nasabah perbankan syariah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada sektor perbankan. Menurut Bapak Lukman Hanafi selaku

²Hafidz Maulana Muttaqin, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2021), 240.

³Esy Nur Aisyah dan Maharani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19," *PROSIDING SENANTIAS 2020*, Volume 1, Nomor 1, (2020).

MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*) BSI KCP Batu Patimura Square berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2021 dampak pandemi covid-19 pada pembiayaan KUR syariah menyebabkan meningkatnya jumlah nasabah dalam pengajuan pembiayaan seperti yang peneliti peroleh dari data nasabah pembiayaan KUR syariah sebelum dan sesudah terjadinya pandemi di BSI KCP Batu Patimura Square pada table berikut.⁴

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan KUR syariah Tahun 2018-2021

TAHUN	JUMLAH NASABAH
2018	230 (Nasabah)
2019	250 (Nasabah)
2020	290 (Nasabah)
2021	320 (Nasabah)

Sumber : Bank Syariah Indonesia KCP Batu Patimura Square Oktober 2021

Pandemi covid-19 mempengaruhi faktor ekonomi nasabah BSI KCP Batu Patimura Square. Dengan dampak tersebut selain banyak nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan, juga terdapat nasabah yang telah melakukan pembiayaan tetapi terkendala pendapatan dan ketidak tepatan penggunaan pembiayaan dalam usaha yang dimiliki, sehingga tidak dapat

⁴Lukman Hanafi, *Wawancara*, Oktober 2021.

optimal dalam melakukan angsuran tiap bulannya atau dapat disebut sebagai pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pihak perbankan perlu menganalisis kemampuan nasabah pada saat proses pengajuan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C untuk meneliti mengenai karakteristik nasabah dan kemampuan dalam melunasi pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi setiawan dan Haidar Ali,2020 terdapat perbedaan yang paling signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah analisis pembiayaan perbankan syariah pada nasabah terdampak pandemi covid-19 dengan objek penelitian yang berbeda⁵. Penelitian saat ini lebih menekankan dalam analisis nasabah KUR syariah terdampak covid-19. Keunggulan penelitian saat ini adalah menggunakan prinsip 5C yang bermanfaat bagi pihak bank untuk menentukan keputusan dalam memberikan pembiayaan pada nasabah dan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19.

Dengan adanya permasalahan di atas maka penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi akibat pandemi covid-19 terhadap pembiayaan KUR syariah pada nasabah terdampak pandemi dengan menggunakan prinsip 5C. Jadi untuk itu penulis mengambil judul “Analisis Pembiayaan KUR Syariah Pada BSI KCP Batu Patimura Square Pada Masa Pandemi Covid-19”.

⁵Adi Setiawan dan Haidar, “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 DiBank Muamalat Madiun,” *Jurnal Perbankan Syariah* Volume 3, Nomor 3, (2021), 68.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pembiayaan terhadap nasabah terdampak pandemi covid-19 pada pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square ?
3. Apakah dampak dari penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pembiayaan terhadap nasabah terdampak pandemi covid-19 pada pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.
3. Untuk mengetahui dampak dari penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan, wawasan serta referensi bagi pembaca mengenai pembiayaan KUR Syariah pada masa pandemi dengan menggunakan prinsip 5C sehingga dapat mengembangkan konsep keilmuan pada bidang perbankan syariah IAIN Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan pengetahuan mengenai perbankan syariah yang diperoleh selama perkuliahan, serta menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.

b. Bagi Bank Syariah

Memberikan saran atau masukan kepada pihak perbankan syariah mengenai produk pembiayaan yang dimiliki serta lebih memperhatikan nasabah terkhusus nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat syariah.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah, serta harapannya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat syariah ini dapat menumbuhkan kembali perekonomian Indonesia terkhusus di masa pandemi covid-19.

E. STUDI PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan acuan untuk penelitian. Bertujuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, baik teori maupun hal lainnya. Dalam studi penelitian terdahulu peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu dalam beberapa kualifikasi sebagai berikut :

1. Analisis Prinsip 5C

a. Skripsi yang ditulis Elsa Yan Fransiska dengan judul “Pelaksanaan Prinsip

5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Di BRI Syariah KCP Blitar”. Hasil dari penelitian pelaksanaan analisis yang dilakukan menggunakan teori 5C dan sudah sesuai diterapkan berdasarkan pendapat para ahli, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara teliti. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kelayakan pembiayaan. Perbedaan adalah pada penelitian ini membahas analisis kelayakan pada nasabah secara umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu analisis kelayakan pembiayaan pada nasabah terdampak covid-19.⁶

b. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Dona dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Mura>bah}ah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Batusangkar”. Hasil penelitian analisis yang dilakukan bank syariah yaitu dengan 5C dan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah mikro di bank syariah mandiri cabang Batusangkar yaitu karakter nasabah, kondisi usaha nasabah menurun, persaingan antar lembaga, dan jaminan tidak bisa mengcover pembiayaan. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan analisis prinsip 5C pada penelitian. Perbedaan penelitian adalah penelitian yang akan dilakukan terfokus pada pembiayaan bermasalah terdampak covid-19.⁷

c. Jurnal oleh Hafidz Maulana dkk. Dengan judul “Peran Perbankan Syariah

⁶Elsa Yan Fransiska, “Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Di BRI Syariah KCP Blitar,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 45.

⁷Rahma Dona “Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad *mura>bah}ah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Batusangkar,” *Skripsi* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2019).

Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19". Hasil penelitian tersebut Peran perbankan syariah pada masa pandemi saat ini sangat penting dalam menjadi UMKM serta membantu penyaluran program pemerintah berupa pembiayaan KUR. Persamaan terdapat pada pembahasan yaitu dampak covid-19 pada pelaku usaha. Perbedaan adalah Penelitian ini tidak menggunakan prinsip yang jelas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian dengan prinsip 5C.⁸

- d. Skripsi yang ditulis oleh Hakiki Nurul Sukma. Dengan judul "Penerapan Analisis 5C Terhadap Pembiayaan *Mura>bah}ah* Pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan". Hasil penelitian tersebut dalam penilaian analisis 5C perekonomian nasabah, KJKS tidak meneliti secara menyeluruh, hanya memperkirakan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat saat itu. Untuk itu dalam penerapan analisis 5C pihak KJKS Sako Pasia Talang lebih mengutamakan penilaian aspek *collateral* (anggunan/jaminan). Persamaan penelitian yaitu aspek analisis yang digunakan saat penilaian calon nasabah sama yaitu menggunakan analisis 5C. Perbedaan penelitian adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis 5C pada masa pandemi dimana kondisi ekonomi nasabah kurang baik.⁹
- e. Skripsi yang ditulis oleh Habib Nur Fatahillah dengan judul "Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah

⁸Hafidz Maulana Muttaqin, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2021), 235.

⁹ Hakiki Nurul Sukma, "Penerapan Analisis 5C Terhadap Pembiayaan *Mura>bah}ah* Pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan," *Skripsi* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018).

Mandiri Kantor Cabang Pemalang”. Hasil penelitian ini bahwa analisis 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang ini berjalan dengan baik dengan tetap memperhatikan kemudahan dan kecepatan nasabah pada proses pengembangan pembiayaan mikro. Perbedaan penelitian ini dilakukan sebelum masa pandemi sedangkan penelitian yang akan dilakukan terjadi saat masa pandemi covid-19.¹⁰

2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19

- a. Jurnal oleh Adi Setiawan dan Haidar Ali yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun”. Hasil penelitian Adanya faktor bermasalah dari eksternal yaitu pandemi covid-19, penghambat penyelesaian pembiayaan yaitu verifikasi berkas nasabah, strategi pembiayaan yang digunakan yaitu restrukturisasi. Persamaan penelitian adalah penelitian sama sama membahas mengenai dampak covid-19 pada sektor perbankan. Perbedaan terletak penelitian membahas mengenai restrukturisasi pembiayaan selama terjadi pandemi covid-19, sedangkan penelitian ini membahas mengenai karakteristik nasabah pembiayaan KUR syariah yang terkena dampak covid-19.¹¹
- b. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Ikvi Ubaidillah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitian tersebut Kebijakan relaksasi

¹⁰Habib Nur Fatahillah, “Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang,” *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

¹¹Ibid., 68.

pembiayaan UMKM sudah cukup baik implementasi, sosialisasi, pengajuan permohonan, dan manajemen resiko. Persamaan adalah Persamaan terdapat pada topik pembahasan mengenai pembiayaan pada UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Perbedaannya Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pada masa pandemi sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai karakteristik nasabah terdampak covid yang akan mengajukan pembiayaan KUR syariah.¹²

- c. Jurnal yang ditulis oleh Yusvi Rhofiva dan Juliana Nasution yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pembiayaan *mura>bah}ah* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam”. Hasil penelitian tersebut tidak ada perubahan yang signifikan dalam penyelesaian pembiayaan *mura>bah}ah* selama pandemi covid-19, karena bank menerapkan kebijakan dan praktik ekstra kehati-hatian seperti sistem peringatan dini yang diterapkan kepada nasabah yang mengidentifikasi pembiayaan bermasalah. Persamaan dalam penelitian yaitu perbahasan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi yang mengalami kemacetan. Perbedaan penelitian yaitu terletak pada pembahasan produk yang dibahas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan membahas produk KUR syariah.¹³

¹² Mohamad Ikvi Ubadillah, “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Skripsi*(Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2020).

¹³ Yusvi Rhofiva dan Juliana Nasution, “Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pembiayaan *Mura>bah}ah* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumut Syariah Cabang

- d. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji dengan judul “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19.” Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Surat Al Baqarah ayat 280 pada saat pandemi covid-19 dapat menjadi solusi untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Persamaan penelitian terletak pada penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak covid-19. Perbedaan dalam penelitian adalah penelitian yang akan dilakukan terfokus pada penanganan pembiayaan KUR syariah saja.¹⁴
- e. Jurnal yang ditulis oleh Irma, Sufirman Rahman, dan Sri Lestari yang berjudul “Upaya Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan hak tanggungan pada bank perkreditan rakyat syariah sudah tepat dan benar, serta akibat hukum terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan hak tanggungan sudah memberi kemanfaatan hukum dalam penelitian. Persamaan penelitian terdapat pada hal pembahasan yaitu membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian yaitu penelitian akan dilakukan di Bank

Pembantu Lubuk Pakam,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perbankan*, Volume 8, Nomor 2 (2020), 1494.

¹⁴Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji, “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6, Nomor 1 (2020), 1.

Syariah Indonesia.¹⁵

3. Pembiayaan KUR Syariah pada masa pandemi Covid-19

- a. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Hamid yang berjudul “Tinjauan Perilaku Nasabah Bank Konvensional Dan Bank Syariah”. Hasil penelitian tersebut adalah Keputusan nasabah untuk mengambil keputusan menjadi nasabah BRI konvensional dan BRI syariah dipengaruhi faktor sosial, pribadi, dan budaya. Persamaan adalah Persamaan penelitian yaitu pembahasan mengenai tinjauan karakteristik nasabah perbankan. Perbedaannya penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai karakteristik nasabah pembiayaan KUR syariah yang terdampak pandemi covid-19.¹⁶
- b. Jurnal oleh Singgih Muheramtohad yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia”. Hasil penelitian Lembaga Keuangan Syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun dan pembiayaan yang diberikan khususnya pada UMKM sangat penting dalam sektor ekonomi nasional. Persamaan penelitian ini adalah Persamaannya yaitu pembahasan mengenai lembaga keuangan dengan pelaku usaha (UMKM). Perbedaan adalah Penelitian yang

¹⁵Irma, Sufirman Rahman, dan Sri Lestari, “Upaya Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah,” *Journal of Lex Generalis*, Volume 3, Nomer 2 (2022), 286.

¹⁶ Abdul Hamid, “Tinjauan Perilaku Nasabah Bank Konvensional Dan Bank Syariah,” *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2019).

akan dilakukan lebih menekankan peran perbankan syariah pada saat pandemi covid-19.¹⁷

- c. Jurnal oleh Yenti Sumarni yang berjudul “Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Bisnis”. Hasil penelitian Ekonomi bisnis syariah memiliki peran untuk memulihkan permasalahan ekonomi akibat pandemi dengan mengedepankan pencapaian tujuan syariah. Persamaan Sama sama membahas mengenai dampak dari pandemi covid-19 pada sektor ekonomi dan bisnis. Perbedaan adalah Penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada dampak pandemi covid-19 di sektor ekonomi syariah.¹⁸
- d. Jurnal oleh Esy Nur Aisyah dan Maharani dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian terdahulu Strategi penyelesaian masalah yaitu dengan penjualan dan eksekusi jaminan pada lembaga peradilan. Persamaan penelitian ini adalah Sama – sama membahas mengenai dampak pandemi covid-19 dari sektor ekonomi. Perbedaan adalah Penelitian ini membahas pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai perilaku nasabah terdampak covid-19.¹⁹

¹⁷Singgih Muheramtohad, “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 8, Nomor 1, (2017), 65.

¹⁸ Yeti Sumarni, “Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis,” *Jurnal Al- Intaj*, Volume 6, Nomor 2, (2020), 46.

¹⁹ Esy Nur Aisyah dan Maharani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19,” *Prosiding Seminar Nasional*, Volume 1, Nomor 1, (2020), 287.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Misbachul Huda yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun”. Hasil penelitian tersebut adalah Implementasi pembiayaan KUR syariah pada BRI Syariah madiun berjalan dengan baik. Persamaan adalah Persamaan yaitu membahas mengenai pembiayaan KUR syariah. Perbedaannya perbedaan penelitian yang akan dilakukan membahas pembiayaan KUR syariah pada masa pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah.²⁰

Dengan adanya beberapa kualifikasi penelitian terdahulu tersebut belum ada yang melakukan penelitian mengenai permasalahan yang terjadi akibat pandemi covid-19 terhadap pembiayaan KUR syariah pada nasabah terdampak pandemi dengan menggunakan prinsip 5C. Jadi untuk itu penulis mengambil judul “Analisis Pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Batu Patimura Square Pada Masa Pandemi Covid-19.”

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. *Field research* atau penelitian lapangan adalah penelitian langsung dilapangan yang dilakukan

²⁰ Misbachul Huda, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

secara sistematis. Dalam penelitian ini data diambil langsung BSI KCP Batu Patimura Square untuk mendapatkan data mengenai menganalisis pembiayaan terhadap nasabah terdampak pandemi covid-19 pada pembiayaan KUR syariah penggalan data dilakukan secara langsung dari pihak Nasabah, MRMTL, dan *Branch Manager* BSI KCP Batu Patimura Square.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi *post-positivity*, dan digunakan peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alamiah yang merupakan sarana utamanya, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²¹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai kolektor data yang akan dianalisis selanjutnya. Peneliti hadir langsung untuk mengumpulkan data. Peneliti bertemu langsung dengan pihak-pihak yang potensial untuk memberikan informasi atau data. Dalam hal ini, peneliti bertemu langsung dengan responden. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang lengkap dan mengetahui kondisi atau status dari informan. Kehadiran peneliti di

²¹Nuning Indah Pratiwil, "Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, Nomor 2, (2018), 211.

fasilitas penelitian menentukan validitas data. Dalam penelitian ilmiah, ini harus dilakukan sebanyak mungkin, bahkan peneliti telah berkembang dengan mengorbankan waktu, bahan dan peralatan lainnya. Kehadiran di lokasi penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang benar benar-benar efektif.²²

Berdasarkan dengan penelitian kualitatif yang digunakan, peneliti hadir langsung untuk melakukan penelitian di kantor BSI KCP Batu Patimura Square dan menggunakan media sosial. Adapun bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang terkait dengan analisis pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square pada masa pandemi covid-19.

3. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah BSI KCP Batu Patimura Square yang beralamat di Ruko Patimura Square, Jl. Patimura RT.04 RW.07, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur dan juga nasabah pembiayaan KUR syariah BSI KCP Batu Patimura Square. Alasan peneliti melakukan penelitian pada BSI KCP Batu Patimura Square karena melihat lokasi BSI KCP Batu Patimura Square berada di pusat perekonomian wilayah kota Batu dapat meluas hingga kabupaten Malang dan kota Malang dengan ini penulis telah melakukan penelitian mengenai analisis karakteristik

²²Budi Purnomo, "Analisis Strategi Guru Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Kelas Di Sekolah Dasar," *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, Volume 2, Nomor 2, (2017), 241.

nasabah terdampak covid-19 pada pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square dengan menggunakan prinsip 5C.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informasi keterangan yang dibutuhkan mengenai analisis pembiayaan KUR syariah pada BSI KCP Batu Patimura Square pada masa pandemi covid-19, penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square, dan dampak dari penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.

Berdasarkan kedua data di atas sumber data dalam penelitian yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada bapak Lukman Hanafi selaku *MRMTL* dan ibu Gunawati selaku *Branch Manager* pada BSI KCP Batu Patimura Square dan sumber data yang mendukung sumber data lainnya yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumentasi data nasabah pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square, buku-buku, jurnal, dan yang berkaitan dengan penelitian.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan penulis, dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara memiliki

²³Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015).

fungsi sebagai pengendali agar selama proses wawancara tidak kehilangan arah. Pada proses wawancara pedoman yang digunakan oleh penulis dalam mengajukan pertanyaan terkait tentang pembiayaan KUR syariah pada nasabah terdampak covid-19 di BSI KCP Batu Patimura Square dengan menggunakan prinsip 5C dan dampak dari penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square..

b. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa dokumen, yaitu berupa data tentang langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square yang di dapat dari dokumen yang di berikan oleh pihak perbankan.

6. Teknik Pengolahan Data

a *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada penelitian kualitatif dilakukan observasi untuk pengumpulan data, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Dalam kurun waktu beberapa hari akan dilakukan pengumpulan data, bahkan hingga beberapa bulan, agar memperoleh banyak data untuk diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada nasabah BSI KCP Batu Patimura Square, kemudian meminta data-data kepada bank tentang nasabah yang menggunakan produk pembiayaan KUR syariah.

b. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data yaitu tindakan merangkum, mendapatkan hal pokok, memfokuskan pada hal yang dirasa penting, untuk mendapatkan pola dan temanya. Dalam penelitian penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menjelaskan, digolongkan, diarahkan, menyingkirkan sesuatu yang dirasa tidak perlu. Dapat disimpulkan serta dapat ditarik dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan menggabungkan data-data penting dari hasil wawancara tentang analisis pembiayaan terhadap produk pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.

c. Data Display (penyajian data).

Menyajikan data merupakan aktivitas yg melibatkan pengeditan deretan informasi, membangun peluang buat menarik konklusi tindakan. Format penyajian data kualitatif bisa berupa teks deskriptif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan & diagram. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi dalam bentuk yang konsisten dan mudah diakses untuk melihat apa yang terjadi pada untuk melihat apakah kesimpulannya benar, dan untuk dapat menganalisis kembali. Setelah reduksi data, langkah penelitian peneliti menyajikan data dalam format naratif²⁴.

²⁴Ibid., 94.

d. *Conclusion Drawing/ verification*

Setelah mendisplaykan data, maka dilakukan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan berasal dari hasil reduksi data dan penyajian data yang telah diinterpretasikan. Interpretasi dilakukan ketika beberapa data telah disajikan maka langkah selanjutnya akan melalui proses pemahaman makna atau penafsiran dan setelah mendapatkan hasil implementasi maka data tersebut akan disampaikan secara objektif dengan fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.²⁵

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki topik utama atau kalimat utama berada di awal paragraf. Paragraf yang memiliki kalimat topik berada diakhir dapat disebut sebagai paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki awalan kalimat penjelas dan di akhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang berada di awal dan di akhir paragraf dapat disebut sebagai paragraf deduktif-induktif. Induktif-deduktif adalah kalimat topik terdapat di tengah paragraf yang diawali dengan kalimat penjelas dan diakhir paragraf diakhiri dengan kalimat penjelas. Penempatan pembahasan yang akan digunakan mempengaruhi penempatan kalimat topik²⁶

²⁵Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2009).

²⁶Nurlaely Aulia, "Jenis Paragraf Dalam Surat Kabar Online CNN Indonesia Bertema Virus Corona," *Jurnal Sasindo Unpam*, Volume 8, Nomor, 1 (2020), 3.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan atau uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, keabsahan data digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk mendapatkan data yang valid, reliabel dan obyektif dalam penelitian kualitatif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Pada penelitian kualitatif, apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, maka data tersebut bisa dikatakan valid.²⁷

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *kredibility* (kredibilitas), uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*. Pada penelitian ini, penulis menggunakan uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas. Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Dalam uji kredibilitas ini, terdapat lima hal yang harus dilakukan yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan tema sejawat, analisis kasus negatif, *member check*.²⁸

²⁷Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014).

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA CV, 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, perlu dilakukan pembahasan yang sistematis agar penulisan dapat dimudahkan dan pembaca dapat memahami isi penelitian. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan proposal kualitatif ini, serta ditujukan untuk menetapkan fokus permasalahan yang dituangkan dalam perumusan masalah. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi yang meliputi berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, berisi tentang landasan teori dan studi pendahuluan terdahulu. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan telaah kajian terdahulu yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian. Bab juga ditujukan untuk menguraikan dasar-dasar teori yang digunakan peneliti dalam memperkuat penelitian, yang meliputi teori mengenai pengertian pembiayaan, pembiayaan KUR Syariah, pembiayaan KUR Syariah pada masa pandemi covid-19, dampak covid-19 terhadap perbankan syariah.

Bab III Paparan Data, pada bab ini berisi tentang paparan data baik data inti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perumusan masalah maupun data pendukung sebagai data pengantar. Data-data pada bab meliputi : data

pembiayaan terhadap nasabah terdampak covid-19 pada pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square, kebijakan yang diberikan pihak bank untuk penyelesaian kredit pada pembiayaan KUR syariah, dampak dari kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.

Bab IV Pembahasan/Analisis, bab ini berfungsi sebagai proses penafsiran data peneliti menggunakan teori, sehingga peneliti dapat memecah permasalahan serta menarik kesimpulan atas perumusan masalah. Analisis yang terdapat dalam penelitian ini antara lain : analisis pembiayaan terhadap nasabah terdampak covid-19 pada pembiayaan KUR syariah dengan menggunakan analisis 5C, analisis kebijakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, analisis dampak dari penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab V Penutup, bab ini berfungsi sebagai jawaban dari perumusan masalah, namun jawaban yang dipaparkan secara singkat, padat dan jelas. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
ANALISIS PEMBIAYAAN
KUR SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Pengertian Pembiayaan

Pengertian dari Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank syariah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Di dalam pembiayaan dituntut adanya kepercayaan (*trust*), yaitu kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana yakni bank syariah kepada pihak yang menerima dana (*debitur*) bahwa dana yang diberikan pasti terbayar. Penerimaan dana sebagai mitra usaha mendapatkan sebagian kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad pembiayaan.¹

Kemudian pengertian pembiayaan lainnya merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudha>rabah* dan *musya>rakah*.

¹ Misbachul Huda, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ija>rah muntah}iya> bi>ttamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mura>bah}ah, salam* dan *istishna>*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ija>rah* untuk transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain atau yang diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan *ujra>h*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas, pembiayaan merupakan penyediaan sejumlah dana oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman, dimana mewajibkan pihak yang meminjam untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai syarat dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya pembiayaan dapat memudahkan pihak yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, pembiayaan diberikan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

B. Pembiayaan KUR Syariah

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil

²Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari," *Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2017, Nomor 2, (2017), 2.

Menengah) yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan pinjaman terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana penjaminan KUR diberikan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM dan koperasi diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung yaitu dengan pihak nasabah dapat mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR melalui dapat juga dilakukan secara tidak langsung dengan mengakses melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan bank pelaksana.³

Tujuan program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas

³Sinta Apriliani, "Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM," *Skripsi* (Bengkulu; IAIN Bengkulu, 2021), 22.

kesempatan kerja. Pada dasarnya KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit.

2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh bank (*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank (*bankable*) dengan ketentuan:

- 1) Merupakan debitur yang belum pernah mendapat kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui sistem informasi.⁴
- 2) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal nota kesepakatan bersama penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebelum *addendum I* (tanggal 9 Oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit

⁴ Ibid.,23.

program lainnya.

- 3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijamin antara Bank pelaksana dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersangkutan.

b. KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:

- 1) Untuk kredit sampai dengan Rp.5.000.000,- tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
- 2) Untuk kredit di atas Rp.5 juta rupiah sampai dengan Rp.500.000.000,- tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 16% efektif pertahun.

c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.⁵

C. Analisis Prinsip 5C

Dengan adanya analisis pembiayaan, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah

⁵Ibid.,24..

disepakati dan diperjanjikan bersama. Adapun prinsip 5C menurut Lukman Dendawijaya sebagai berikut:

1. *Character*

Melakukan analisis mengenai watak atau karakter yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah. Integritas sangat menentukan *willingnes to pay* yang artinya kemauan untuk membayar kembali atas pembiayaan yang telah dinikmati oleh nasabah. Penilaian lebih mudah dilakukan jika telah terjalin hubungan antara bank dengan calon nasabah atau dapat dicarikan dari informasi yang mendukung, baik dari kalangan perbankan maupun dari kalangan bisnis. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau korespondensi antar bank yang dikenal dengan *bank information*, termasuk permohonan resmi ke Bank Indonesia untuk memperoleh informasi tentang calon nasabah, baik mengenai informasi pribadi atau usaha dan bisnis yang dimilikinya.⁶

2. *Capital*

Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan oleh pihak nasabah tidak seluruhnya berasal dari pihak bank, tetapi dibiayai bersama antara pihak nasabah dan pihak bank yang telah disepakati bersama. Pihak nasabah wajib untuk memiliki sejumlah dana atau modal guna untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usahanya.

⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*(Jakarta: Ghalia Indonesia,2009), 91.

Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan usaha yang dimilikinya, semakin besar usaha yang dijalankan nasabah maka semakin mudah memperoleh data tentang modal sendiri, karena usaha kecil umumnya tidak memiliki laporan keuangan, sehingga pihak bank harus melakukan wawancara dan kunjungan ke tempat dimana calon nasabah menjalankan usaha untuk mengetahui sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga pihak bank memperoleh informasi terkait modal sendiri yang digunakan nasabah untuk menjalankan usaha.

3. *Capacity*

Capacity merupakan penilaian terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad pembiayaan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan. Kemampuan calon nasabah yang harus diukur adalah kemampuan dalam menyediakan dana untuk pembiayaan, kemampuan untuk membangun usahanya, kemampuan untuk menghasilkan produk dalam usahanya, kemampuan untuk menjual hasil dari produksinya, kemampuan untuk memperoleh keuntungan, dan kemampuan nasabah untuk menyediakan dana untuk membayar kewajibannya.⁷

4. *Collateral*

⁷Elsa Yan Fransiska, "Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Di BRI Syariah KCP Blitar," *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020),12.

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik atau non fisik. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan melihat harga pasar jaminan tersebut. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dipastikan dokumen yang mendukung jaminan tersebut benar-benar milik calon nasabah, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan kepada pihak bank akan digunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah.

5. *Condition of economy*

Condition merupakan kondisi ekonomi calon nasabah, dalam menganalisis kelayakan suatu pembiayaan hendaknya melihat kondisi ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor usaha masing-masing. Kondisi perekonomian calon nasabah yang kurang stabil sebaiknya pemberian pembiayaan untuk tidak diberikan dahulu, dalam hal ini perlu diteliti kembali pihak bank harus melihat secara langsung atau mendatangi usaha calon nasabah untuk melihat kondisi dan prospek usaha tersebut akan mengalami kemajuan di masa yang akan datang. Maka akan diketahui kondisi calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan⁸

⁸Ibid.,13.

D. Pembiayaan KUR Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19

Penyakit coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pada awal tahun 2020 Indonesia tengah dilanda wabah virus covid-19. Dimana dampak terhadap ekonomi secara global mengalami kelambatan dan menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan. Dampak pandemi virus covid-19 tidak hanya terjadi di sektor industri konvensional saja tetapi juga berpengaruh pada keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Pandemi covid 19 berdampak pada nasabah perbankan syariah yang menyebabkan penurunan dari target dari pihak perbankan.⁹

Peran yang digunakan PT. Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah pembiayaan yaitu memberikan produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang memang diperuntukkan pembiayaan khusus kepada nasabah yang sudah terealisasi baik, tepat sasaran dan sesuai dengan yang telah diarahkan dan ditujukan kepada nasabah. Berikut peran BSI dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, antara lain:

1. *Rescheduling*

Rescheduling ialah transformasi jangka waktu fasilitas. Begitupun dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang pergantian atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, penjadwalan ulang

⁹Yenti Sumarni, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 6, Nomor 2, (2020), 47.

(*rescheduling*) ialah pergantian agenda pembayaran kewajiban nasabah ataupun jangka waktunya.

2. *Reconditioning*

Persyaratan ulang (*reconditioning*), ialah pergantian sebagian ataupun segala syarat pembiayaan tanpa menaikkan sisa pokok kewajiban nasabah yang memang wajib dibayar pada bank baik itu pergantian jumlah angsuran, agenda pembayaran, jangka waktu serta lain- lain.

3. *Restructuring*

Penataan ulang (*Restructuring*) yaitu upaya penanganan pembiayaan macet dengan melakukan penyusunan kembali ataupun pergantian syarat pembiayaan yang tak terbatas pada *reconditioning* ataupun *rescheduling*, diantaranya ialah :

- a. Akumulasi dana sarana biaya bank
- b. Pemindahan akad pembiayaan
- c. Pemindahan biaya jadi pesan berharga syariah dalam jangka waktu menengah
- d. Pemindahan biaya jadi serta modal sedangkan kepada industri nasabah.¹⁰

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas seorang nasabah dapat diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga

¹⁰Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah, 2nd ed.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.¹¹

E. Dampak Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah

Kebijakan untuk meminimalkan dampak Covid-19, termasuk di sektor industri perbankan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, penerbitan POJK No.11/POJK.03/2020. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas kebijakan penilaian kualitas pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/ bagi hasil/*ujrah* dan Skema Restrukturisasi pembiayaan. POJK No. 18/POJK.03/2020 mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di sektor perbankan, ancaman pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. OJK memberikan perintah kepada Bank untuk yang Pertama, melakukan *merger*, konsolidasi, pengambilalihan, dan atau integrasi. Kedua, menerima *merger*, konsolidasi, akuisisi, atau integrasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

¹¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 150.

Kebijakan tentang industri perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas selama PSBB (SP 26/DHMS/ OJK/IV/2020). Menurut Siaran Pers dalam Operasi Industri Jasa Keuangan Selama Periode Implementasi PSBB di Berbagai Daerah. Isinya bahwa OJK meminta lembaga jasa keuangan untuk bekerja dengan jumlah minimum karyawan sesuai dengan protokol kesehatan di tempat kerja Lembaga layanan keuangan harus mematuhi prosedur PSBB untuk diimplementasikan, seperti *physical distancing*, mengurangi layanan dengan tatap muka dan sebagai gantinya perbankan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dan selalu menjaga kesehatan, sedangkan untuk peraturan pekerjaan dari rumah, diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan untuk pelaksanaan teknis pemberian akses dengan menunjukkan identitas karyawan dan Surat Tugas.¹²

Tujuan dari kebijakan adalah kesejahteraan dari dampak pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia sudah dirasakan oleh masyarakat. Peran perbankan syariah sudah dapat mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia dan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Dimana pelarangan pemakaian riba menjadikan peluang untuk perbankan syariah dalam menciptakan perekonomian yang sehat dan positif. Menganggap nasabah sebagai mitra kerja dengan membagi risiko kerugian dan keuntungan sehingga apabila terjadi

¹²Sumaidi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, (2020), 155.

kerugian dalam usaha nasabah atau masyarakat mereka merasa dirugikan sebab bank juga menanggung resiko kerugian.¹³

Kondisi ketidakstabilan ekonomi juga akan dirasakan apabila mengenakan produk perbankan syariah. Kestabilan ekonomi bisa terjadi sebab perbankan syariah tidak terpengaruhi oleh naik turunnya suku bunga dimana ketentuan nisbah tetap yang disepakati dari awal akad. Dampak dari hal tersebut, masyarakat akan terus produktif dari dana yang telah disalurkan oleh bank syariah. Masyarakat juga mendapatkan kenyamanan dimana dengan menggunakan layanan perbankan syariah dapat menghindari larangan-larangan agama. Industri Perbankan Syariah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi rakyat, berkontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif tetapi di masa pandemi covid-19 ini industri perbankan syariah harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan membuat strategi, inovasi baru serta mitigasi risiko yang tepat dan cermat serta menggunakan strategi kreatif untuk bertahan dalam menghadapi pandemi covid-19 yang membuat kondisi perekonomian tak menentu. Artinya industri perbankan syariah mempunyai tantangan yang cukup signifikan, namun industri perbankan syariah harus melihat permasalahan penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus dirubah menjadi sebuah kesempatan untuk bisa lebih baik. Maka dari itu, sudah saatnya perbankan syariah mulai merevisi

¹³ Ibid.,156.

kembali strategi, mengingat tidak ada yang mengetahui kapan covid-19 akan berakhir. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan tantangan perbankan syariah menghadapi pandemi covid-19 di Indonesia.¹⁴



¹⁴ Ibid.,157.

BAB III
PEMBIAYAAN KUR SYARIAH
PADA MASA PANDEMI

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BSI KCP Batu Patimura Square

Keberadaan industri bank syariah di Indonesia sendiri telah meningkat secara signifikan dan dikembangkan pada tiga dasa warsa. Inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan, yang baik berdasarkan tahun itu. Bahkan antusiasme untuk mempercepat tercermin berdasarkan jumlah bank syariah untuk mengambil langkah-langkah terhadap perusahaan. Tidak terkecuali bank syariah yang dimiliki bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, & BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021, bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, tercatat sejarah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah terintegrasi menjadi satu entitas, Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia didorong untuk bersaing secara global, didukung oleh sinergi dengan induk perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) dan keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Setelah merger Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset 239,56 triliun, lebih dari 1.000 cabang dan 20.000 karyawan. BSI juga merupakan bank dengan peringkat 7 berdasarkan total aset.

BSI diresmikan oleh surat yang dikeluarkan oleh OJK. Tepat diumumkan oleh nomor: SRTIGA/PB.1/2021 terkait dengan lisensi Grant PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, PT BRI Syariah telah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan surat-surat rilis dari OJK semakin memperkuat posisi BSI untuk melakukan kegiatan perbankan berdasarkan konsep syariah dan bergabung menurut tiga bank yang terbentuk.

Penggabungan ketiga bank syariah merupakan upaya untuk mewujudkan bank syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat, yang dibutuhkan sebagai kekuatan baru bagi pembangunan ekonomi bangsa dan berkontribusi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Kehadiran Bank Syariah Indonesia juga mencerminkan tingkat Bank syariah Indonesia yang modern dan universal serta membawa hal-hal baik ke seluruh dunia.

BSI KCP Batu Patimura Square merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan syariah berupa layanan Funding, Pembiayaan mikro, dan konsumen serta menyalurkan pembiayaan yang dikelola secara syariah yang terletak di Kota Batu. BSI KCP Batu Patimura Square merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang ekonomi dimana sesuai amanah pedoman Dewan Pengawas Syariah (DPS). BSI KCP Batu Patimura Square merupakan milik pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Kota Batu. BSI KCP Batu Patimura Square kurun ini digawangi oleh 11 orang yang mewujudkan

calon-calon terbaik persyarikatan, kesepakatan mengamalkan pegangan raga islami. Dimana manusia harus professional bagian dalam mengamalkan kehidupan dan juga dituntut mengamalkan penyampaian standar Bank Syariah Indonesia Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Kota Batu.

2. Visi dan Misi

Berikut adalah visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia:

a. Visi


TOP 10 Global Islamic Bank.

b. Misi

- 1) Memberikan akses penyelesaian keuangan syariah di Indonesia.
(Melayani >20 juta konsumen dan menjabat top 5 bank berdalil asset (500+T) di Tahun 2025).
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
(Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan seleksi dan kemangkakan karet karunia terbaik Indonesia
- 4) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

(Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja).

3. Susunan personalia BSI KCP Batu Patimura Square



Tabel 3.1
Struktur Organisasi BSI KCP Batu Patimura Square

Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Batu Patimura Square Oktober 2021

Dari tabel mengenai struktur organisasi BSI KCP Batu Patimura Square di atas, pembagian tugas berdasarkan pekerjaan masing-masing yang telah ditetapkan, berikut adalah tugas dan wewenang masing-masing anggota BSI KCP Batu Patimura Square:

a. Branch Manager

- 1) Memastikan penyelesaian tujuan bisnis yang ditetapkan cabang, termasuk: pendanaan, sponsor, biaya dan laba bersih.
- 2) Memastikan semua operasi cabang patuh dan sehat.
- 3) Memastikan kontrol dan pertumbuhan kapitalisasi.
- 4) Pasar produk asuransi yang dipasarkan oleh bank, produk investasi dan layanan lainnya.
- 5) Penerapan standar layanan jaminan kepada nasabah di cabang.
- 6) Memberikan layanan yang luar biasa dalam semua interaksi yang disukai.
- 7) Laporan (internal dan eksternal) dibuat secara akurat dan tepat waktu.
- 8) Memastikan kelengkapan, kebersihan dan kerahasiaan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Memantau hasil audit internal/eksternal.

b. BOSM (*Branch office Service Manager*)

- 1) Menyusun program dan kas perusahaan secara berkala atau yang selanjutnya dan berupaya mewujudkannya.
- 2) Memiliki tanggung jawab kepada *Branch Manager* perihal instansi dan kewajibannya.
- 3) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan produk tabungan, deposito, dan pembiayaan.

- 4) Menandatangani berkas seperti keuntungan deposito, tabungan, dan nota-nota lainnya.

b. CBRM (*Customer Banking Relationship Manager*)

- 1) Mencari calon nasabah (individual maupun tangan hukum) yang memerlukan pembiayaan.
- 2) Memeriksa semua dokumen dari calon nasabah.
- 3) Menganalisis kelayakan calon nasabah.
- 4) Menjaga nasabah agar tetap memihak bank tempatnya bekerja.

c. MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*)

MRMTL bertugas merencanakan konsep untuk melampaui target yang ditetapkan, melakukan fungsi supervisi terhadap pencapaian dan kinerja, melakukan pelaporan atas hasil yang dicapai setiap hari¹.

- 1) Memiliki tanggung jawab pada pencapaian tujuan produk pembiayaan Mikro.
- 2) Sebagai pengawas terhadap karyawan Mikro.
- 3) Melakukan monitoring terhadap pelanggan penanggung existing.
- 4) Melakukan pembinaan dan perluasan untuk karyawan Mikro.
- 5) Memberikan solusi penyelesaian pada permasalahan pembiayaan Mikro.

¹www.bankbsi.co.id, (diakses pada tanggal 12 Maret 2022, jam 13.27).

d. Micro Staf

Micro Staf bertugas melakukan pemasaran terhadap produk pembiayaan mikro baik mikro usaha maupun KUR.

e. Customer Service

- 1) Melaksanakan keadministrasian simpanan berupa kartu simpanan, buku simpanan, rekening, kode rekening, dan nota lainnya yang diperlukan.
- 2) Melaksanakan keadministrasian deposito dengan menggunakan aplikasi, kartu deposito, bilyet deposito dan nota lainnya yang diperlukan.
- 3) Melaksanakan penerapan simpanan, perkiraan nisbah, melakukan laporan.

f. Teller

- 1) Mengelola keuangan sesuai dengan aturan perusahaan.
- 2) Menerima dan menebus tabungan kepada nasabah dengan bukti yang ada, melakukan perincian tabungan tunai, mengumpulkan serta mencatat bukti penerimaan dan pengeluaran kas pada rekapitulasi yang ada.
- 3) Mencocokkan jumlah kas yang dicatat, mencocokkan secara rinci mengenai uang tunai ketika penutupan kas.

4. Kegiatan Pembiayaan (*Financing*)

a. Pembiayaan

Pembiayaan adalah memberikan pelayanan penyediaan dana agar terpenuhi kebutuhan pokok pihak-pihak yang menjadi deficit unit. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank syariah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21.

Pada pembiayaan diharuskan adanya kepercayaan (*trust*), yaitu kepercayaan yang telah diberikan bank syariah selaku pemilik dana kepada (*debitur*) selaku pihak penerima dana, bahwa dana yang telah diberikan pasti terbayar. debitur selaku mitra usaha memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad pembiayaan.²

b. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia banyak meluncurkan pembiayaan-pembiayaan handal yang berkarakter syariah, adapun pembiayaan-pembiayaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1) Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan konsumer yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut seperti tempat tinggal, kendaraan bermotor, barang elektronik dan lain-lain. Dalam

² Misbachul Huda, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun," *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.³ Produk pembiayaan konsumen pada bank syariah yaitu:

- a) Pembiayaan pemilikan rumah adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memfasilitasi nasabah agar memiliki properti rumah sebagai tempat tinggal.
- b) Pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan dengan akad *Murābahah* yang bertujuan untuk memfasilitasi nasabah mendapatkan kendaraan bermotor dengan tahun produksi dibawah lima tahun.
- c) Pembiayaan tanpa agunan adalah nasabah dapat melakukan pembiayaan tanpa harus menyerahkan agunan/jaminan. Di Bank Syariah Indonesia produk ini belum dilakukan karena memiliki resiko yang relatif tinggi.
- d) Pembiayaan Multiguna, yaitu jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap untuk kebutuhan konsumsi dengan jaminan berupa rumah, apartemen dan sejenisnya.
- e) Pembiayaan kartu syariah, yaitu kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan tunai dengan menggunakan akad *Qārd*, *Ijārah*, dan *Kafalah*.⁴

³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 183.

⁴ Ibid.,184.

2) Pembiayaan Mikro

a) Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha berprospek bisnis yang baik dan mampu untuk mengembalikan. Kredit Usaha Rakyat adalah pembiayaan yang sumber dananya berasal sepenuhnya dari pihak bank dan merupakan program yang di keluarkan oleh pemerintah. Pinjaman terhadap resiko pembiayaan KUR berasal 30% dari pihak bank pelaksana dan 70% berasal dari pemerintah, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ini merupakan program yang ditujukan untuk membantu perekonomian Indonesia. Sektor ekonomi yang menjadi sasaran pembiayaan KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Pemberian pembiayaan KUR dapat di akses oleh nasabah dengan mendatangi kantor bank pelaksana. Agar lebih mengenalkan layanan mikro, maka penyaluran KUR dapat dilakukan secara tidak langsung dengan mendatangi Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Pembiayaan KUR bertujuan untuk mengembangkan dan mempercepat pelayanan pada pemberdayaan sektor kecil dan pengembangan skala primer, agar meningkatkan pelayanan kredit pada lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menambah lapangan pekerjaan. Pada intinya KUR adalah program kredit yang diperuntukkan sebagai modal kerja dan kredit investasi pada unit usaha produktif.

b) Ketentuan Kredit Usaha Rakyat

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha berprospek bisnis yang baik dan mampu untuk mengembalikan dengan ketentuan. Nasabah yang belum pernah melakukan pembiayaan atau kredit sebelumnya dapat di lihat melalui sistem informasi.⁵
2. Kredit Usaha Rakyat disalurkan kepada nasabah yang memiliki modal kerja dan investasi dengan ketentuan:

⁵ Sinta Apriliani, "Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM," *Skripsi* (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2021), 24.

- a. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5.000.000,- tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
- b. Untuk kredit diatas Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 165 efektif pertahun.
- c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.⁶

B. Data

1. Analisis Pembiayaan Terhadap Nasabah Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KCP BATU Patimura Square bahwa Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat atau lebih dikenal dengan KUR di BSI KCP BATU Patimura Square terdapat 3 jenis. Selanjutnya Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KCP BATU Patimura Square di tanggal dan waktu yang sama juga menyebutkan bahwa :

“Pembiayaan KUR Syariah pada BSI KCP Batu Patimura Square ada 3 jenis yaitu pembiayaan KUR Syariah super

⁶ Ibid.,25.

mikro dengan pinjaman Rp.1.000.000 -Rp.10.000.000,mikro dengan pinjaman Rp.10.000.000 – Rp.50.000.000,dan KUR kecil Rp.51.000.000 –Rp.500.000.000”.⁷

Pada awal tahun 2020 Indonesia tengah dilanda wabah virus covid-19. Dimana dampak terhadap ekonomi secara global mengalami kelambatan dan menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan. Dampak pandemi virus covid-19 tidak hanya terjadi di sektor industri konvensional saja tetapi juga berpengaruh pada keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Pandemi covid 19 berdampak pada nasabah perbankan syariah yang menyebabkan penurunan dari target dari pihak perbankan. Menurut Ibu Gunawati selaku *Branch Manager* BSI KCP BATU Patimura Square dampak pandemic covid-19 pada pembiayaan KUR syariah adalah sebagai berikut :

“Dampak pandemic covid 19 pada pembiayaan KUR syariah yaitu terjadi pada nasabah yang memiliki usaha dalam sektor perdagangan dan supplier produk pertanian dan peternakan yang ada di kota batu yang mengakibatkan kerugian hingga penutupan usaha.”⁸

Jadi, pandemi covid-19 mempengaruhi sektor ekonomi yang ada di kota Batu. Dengan dampak tersebut selain banyak nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan, juga terdapat nasabah yang telah melakukan pembiayaan tetapi terkendala pendapatan sehingga tidak dapat optimal dalam melakukan angsuran tiap bulannya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship*

⁷ Lukman Hanafi, *Wawancara*, 15 Maret 2022

⁸ Gunawati, *Wawancara*, 15 maret 2022

Manager Team Leader BSI KCP BATU Patimura Square berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2021, dampak pandemi covid-19 pada pembiayaan bermasalah KUR syariah adalah sebagai berikut :

“Untuk meminimalisir terjadinya kredit macet pihak bank melakukan pengamatan terlebih dahulu kepada nasabah dengan menggunakan prinsip analisis 5C yang dapat menjelaskan bahwa *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy* merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan apakah calon nasabah layak untuk menyelesaikan pembiayaan. Agar tidak terjadi penyimpangan perilaku nasabah/ sikap lari dari tanggung jawabnya yaitu melunasi angsuran pada waktu yang telah disepakati.”⁹

Bank BSI KCP Batu Patimura Square melaksanakan analisis kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*. Hal ini disampaikan oleh Bapak Lukman Hanafi selaku Micro Relationship Manager Team Leader BSI KCP BATU Patimura Square, pelaksanaan dari analisis kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C sebagai berikut:

a. *Character*

Character yaitu analisis mengenai watak atau karakter yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah. *Willingnes to pay* sangat ditentukan oleh integritas yang memiliki arti adanya kemauan dari nasabah yang menikmati pembiayaan untuk membayar kewajibannya. Resiko kegagalan dalam pembiayaan akan berkurang jika nasabah memiliki karakter yang baik. Pihak Micro Staf di Bank BSI KCP Batu Patimura Square melakukan analisis karakter nasabah ini dengan

⁹ Lukman Hanafi, *Wawancara*, 15 Maret 2022

melakukan wawancara secara langsung antara pihak Micro Staf dengan calon nasabah, melakukan analisis mengenai usaha yang dimiliki calon nasabah, pada tahap ini pihak Micro Staf dapat menilai karakter calon nasabah dengan mengamati bagaimana cara calon nasabah menjawab pertanyaan serta sikap awal pada saat wawancara.

Kemudian *BI Checking* di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk memastikan riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan oleh nasabah, hal ini disampaikan oleh Ibu Gunawati selaku *Branch Manager* BSI KCP BATU Patimura Square sebagai berikut :

“Sebelum melakukan analisis karakter disini kita memastikan kelengkapan dokumen yang telah diserahkan calon nasabah kepada pihak bank dan kita analisis apakah semua dokumen sudah sesuai ketentuan dapat pengajuan pembiayaan yaitu adanya dokumen fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, BPKB, Sertifikat atau Surat Keterangan Usaha, ketika semua dokumen sudah sesuai maka tahap selanjutnya adalah pengecekan yaitu istilahnya *BI Checking* ya, itu dilihat di SLIK, singkatan SLIK dimana melalui tahap ini kita dapat melihat riwayat pembiayaan calon nasabah apakah ada pembiayaan yang belum selesai atau ada riwayat pembiayaan bermasalah sebelumnya. Ketika semua tahap dipastikan sudah tidak ada kendala baru kita akan menemui pihak calon nasabah untuk melakukan wawancara, dengan tahap wawancara ini kita dapat melihat dan menilai karakter nasabah ketika menjawab pertanyaan dari pihak bank seperti apa. Selain wawancara dengan calon nasabah kita juga dapat menilai karakter nasabah melalui tanya jawab dengan tetangga sekitar mengenai karakter calon nasabah dengan lingkungan sekitar seperti apa, selain itu karena kita berasal dari perbankan syariah maka kita harus menilai calon nasabah dari aspek keagamaan apakah memiliki akhlak yang baik sehingga dapat dipercaya untuk melakukan pembiayaan. Pada masa pandemi covid-19 ini analisis nasabah pada point *character* tidak ada perubahan karena dampak pandemi tidak mempengaruhi *character* nasabah.”¹⁰

¹⁰ Gunawati, *Wawancara*, 15 Maret 2022

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa BSI KCP Batu Patimura Square melaksanakan analisis kelayakan dilihat dari aspek *character* yaitu tahap pengumpulan dokumen, *BI Checking*, hasil wawancara antara pihak bank dengan calon nasabah, melihat aspek keagamaan atau akhlak nasabah dengan bertanya kepada tetangga sekitar rumah calon nasabah. Serta tidak ada perubahan analisis *character* nasabah pada masa pandemi covid-19 dikarenakan pandemi tidak mempengaruhi *character* nasabah.

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan kemampuan membayar kewajiban. Apabila nasabah tidak memiliki kemampuan dalam membayar kewajibannya maka akan beresiko terjadinya kredit macet akan lebih besar. BSI KCP Batu Patimura Square dalam menganalisis pada masa pandemi covid-19 dengan mengumpulkan data usaha dan data pribadi nasabah. Data usaha ini berhubungan dengan penjualan, seberapa besar kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya pada masa pandemi covid-19 ini. Apakah ada penurunan penjualan akibat adanya pandemi covid-19 dan bagaimana kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan untuk mengembalikan keadaan usahanya agar tetap berjalan di masa pandemi covid-19. Data pribadi ini berhubungan dengan pengeluaran calon nasabah seperti kemampuan nasabah untuk membayar karyawan atau

membayar sewa apabila usaha calon nasabah mempunyai karyawan dan tempat usaha masih menyewa, biaya listrik dan biaya lainnya yang berhubungan dengan usahanya. Hal ini Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KCP BATU Patimura Square sebagai berikut :

“Untuk analisis aspek *capacity* kita langsung mengunjungi tempat usaha nasabah lalu kita lakukan pengamatan mengenai usaha tersebut, biasanya kita minta data yang berkaitan dengan usahanya seperti buku laporan keuangan, bagaimana nasabah melakukan penjualan tiap bulannya apakah mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir atau tidak. Lalu untuk data pribadi kita dapat melihat apakah calon nasabah memiliki karyawan, mampu atau tidak membayar beban listrik dan air, dan apakah mampu untuk membayar sewa tempat usaha jika calon nasabah masih menyewa tempat usaha. Pada masa pandemi covid-19 ini banyak calon nasabah yang mengalami penurunan dalam hal kemampuan usaha/penurunan omset usaha karena banyaknya pembatasan-pembatasan dari pemerintah sehingga untuk analisis ini kita sedikit longgarkan menyesuaikan keadaan perekonomian pada saat ini. Kurang lebih seperti itu untuk aspek *capacity* ini.”¹¹

Dari hasil wawancara peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu BSI KCP Batu Patimura Square dalam menganalisis *capacity* dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan data-data calon nasabah berupa data usaha dan data pribadi. Dalam hal analisis *capacity* pada masa pandemi covid-19 ini ada perbedaan dengan sebelum adanya pandemi karena dapat dipastikan semua sektor perekonomian pasti mengalami penurunan sehingga penilaian dalam hal *capacity* menyesuaikan keadaan perekonomian saat ini.

¹¹ Lukman Hanafi, *Wawancara*, 15 Maret 2022

c. *Capital*

Capital yaitu modal usaha yang dimiliki calon nasabah yang dapat diketahui dari laporan keuangan usaha yang dimilikinya, semakin besar usaha yang dijalankan maka semakin mudah memperoleh data laporan modal yang dimiliki, karena usaha kecil umumnya tidak memiliki laporan keuangan sehingga pihak bank harus melakukan wawancara dan pengamatan langsung untuk melihat bagaimana besaran modal yang dimiliki calon nasabah. Hal ini Ibu Gunawati selaku *Branch Manager* BSI KCP BATU Patimura Square sebagai berikut :

“Dalam pengamatan *Capital* ini biasanya langsung kita tanyakan mengenai laporan keuangannya kalau tidak punya baru kita adakan wawancara singkat mengenai modal yang dimiliki calon nasabah. Bagaimana cara/alur penyaluran modal untuk usaha tersebut kita tanyakan secara mendetail. Lalu pada masa pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh ya, dalam besaran modal usaha calon nasabah karena sudah pasti modal calon nasabah berkurang karena perekonomian melemah sehingga calon nasabah memutuskan melakukan pembiayaan ini. Untuk mengatasi penurunan ini kita lihat alur laporan keuangan sebelum pandemi apakah stabil atau naik turun, kalau stabil baru kita yakin bahwa penurunan modal ini memang akibat adanya pandemi covid-19.”¹²

Dari hasil wawancara peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu BSI KCP Batu Patimura Square dalam menganalisis *Capital* ini merupakan aspek yang penting dalam pengamatan nasabah untuk memastikan kelayakan nasabah. Pada masa pandemi covid-19 usaha calon nasabah kebanyakan mengalami penurunan dalam mengatasi hal tersebut pihak bank melakukan pengamatan pada laporan keuangan

¹² Gunawati, *Wawancara*, 15 Maret 2022

sebelum terdampak pandemi covid-19 apabila tidak ada masalah sebelumnya dan penurunan modal dikarenakan faktor pandemi maka usaha calon nasabah tersebut dinyatakan layak.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan melihat harga pasaran jaminan tersebut. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah. Hal ini Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KCP BATU Patimura Square sebagai berikut :

“Pada aspek *Collateral* ini pihak bank akan menghitung harga pasaran jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, apakah nilai jaminan lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Lalu tahap selanjutnya adalah survey jaminan calon nasabah apabila jaminan berupa tanah atau rumah maka harus dipastikan dulu jaminan tersebut tidak ada sengketa/permasalahan dan dapat dipastikan jaminan merupakan milik calon nasabah. Apabila jaminan berupa kendaraan maka harus dilihat apakah kendaraan tersebut tidak ada kendala/rusak, dan apakah kendaraan tersebut tidak ada permasalahan. Apabila semua sudah dapat dipastikan keamanan jaminan maka surat-surat jaminan akan ditahan pihak bank, mengenai aspek *Collateral* pada masa pandemi covid-19 tidak ada perubahan/keringanan prosedur semua sama seperti sebelum masa pandemi covid-19.”¹³

Dari hasil wawancara peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu BSI KCP Batu Patimura Square dalam menganalisis aspek *Collateral* tahap awal yang dilakukan adalah perhitungan harga

¹³ Lukman Hanafi, *Wawancara*, 15 Maret 2022

jaminan, lalu survey jaminan apakah sudah sesuai dengan prosedur pengajuan pembiayaan, dan yang terakhir adalah menahan data atau surat jaminan. Untuk penilaian aspek *Collateral* di masa pandemi tidak ada perubahan semua sama seperti sebelum terjadi pandemi covid-19.

e. *Condition Of Economy*

Condition Of Economy yaitu keadaan ekonomi calon nasabah, untuk menganalisis keadaan ekonomi diharuskan melihat keadaan pada saat itu dan di masa yang akan datang berdasarkan sektor usaha masing-masing. Pemberian pembiayaan tidak akan dilakukan terlebih dahulu jika kondisi ekonomi calon nasabah belum stabil, untuk melihat keadaan dan prospek usaha tersebut maka pihak bank harus melakukan analisis secara langsung agar mengetahui usaha tersebut jika akan mengalami kemajuan di masa yang akan datang. Sehingga akan diketahui kondisi calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Hal ini Ibu Gunawati selaku *Branch Manager* BSI KCP BATU Patimura Square sebagai berikut :

“Pada aspek ini kita mendatangi rumah nasabah dan mengamati bagaimana keadaan ekonomi nasabah apakah ada permasalahan atau tidak. Untuk masa pandemi covid-19 ini kebanyakan keadaan ekonomi mengalami penurunan jadi kita lihat bagaimana upaya calon nasabah untuk mengatasi hal tersebut.”¹⁴

Dari hasil wawancara peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu BSI KCP Batu Patimura Square dalam menganalisis aspek *Condition Of Economy* dengan mendatangi rumah calon nasabah dan mengamati bagaimana keadaan ekonomi calon nasabah. Lalu untuk

¹⁴ Gunawati, *Wawancara*, 15 Maret 2022

menilai calon nasabah terdampak pandemi covid-19 diamati dari segi upaya nasabah untuk memperbaiki keadaan ekonominya.

Berdasarkan hasil wawancara analisis pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square pada masa pandemi dengan menggunakan teori 5C, maka dapat disimpulkan terjadi penyesuaian analisis sebelum dan sesudah terjadinya pandemi covid-15 terhadap nasabah yang terdampak. Penyesuaian tersebut terletak pada aspek *capacity, capital*, dan *condition of economy*. Sedangkan pada aspek *character* dan *collateral* tidak ada perubahan analisis selama terjadinya pandemi covid-19. Dengan adanya penyesuaian tersebut maka memiliki dampak terhadap menurunnya jumlah kredit macet yang ada di BSI KCP Batu Patimura Square hal ini disampaikan oleh ibu Gunawati selaku *Branch Manager* BSI KCP BATU Patimura Square sebagai berikut :

“Dengan penyesuaian di beberapa aspek analisis tadi sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah kredit macet ya, karena nasabah menyadari bahwa telah dibantu dan dipermudah oleh pihak bank dalam melakukan pengajuan pembiayaan sehingga para nasabah melakukan kewajibannya dengan taat. Walaupun masih ada beberapa nasabah nakal yang masih saja menunda melakukan kewajibannya dan menyebabkan terjadinya kredit macet.”

Dari hasil wawancara peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu penyesuaian analisis 5C terhadap nasabah terdampak pandemi covid-19 di BSI KCP Batu Patimura Square memiliki dampak positif dalam penurunan jumlah terjadinya kredit macet karena nasabah telah merasa dibantu dan dipermudah dalam pengajuan pembiayaan.

Walaupun tetap ada beberapa nasabah yang masih menunda dalam melakukan kewajibannya sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet.

2. Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KCP BATU Patimura Square sampai saat ini total nasabah pembiayaan KUR berjumlah kurang lebih 300 nasabah yang berasal dari beberapa sektor, diantaranya sektor industri mikro (20%), sektor perdagangan (25%), sektor pertanian (35%), sektor supplier produk pertanian dan peternakan, sektor peternakan (20%) dan untuk saat ini hampir 80% nasabah pembiayaan KUR syariah terkena dampak pandemi covid-19. Sehingga menyebabkan pihak bank lebih mempertimbangkan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah karena tidak lepas dari berbagai resiko salah satunya adalah resiko kredit macet atau terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kondisi dimana nasabah/ debitur tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Pada masa pandemi covid-19 ini nasabah di BSI KCP Batu Patimura Square banyak usahanya yang terdampak sehingga mempengaruhi perekonomian nasabah dan kemampuan nasabah untuk menjalankan kewajiban menyelesaikan pembiayaan juga mengalami penurunan. Menurut Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship*

Manager Team Leader BSI KCP BATU Patimura Square yang dimaksud kredit macet adalah :

“Dampak pandemic covid 19 pada pembiayaan KUR syariah yaitu terjadi pada nasabah yang memiliki usaha dalam sektor perdagangan dan supplier produk pertanian dan peternakan yang ada di kota batu yang mengakibatkan kerugian hingga penutupan usaha.”¹⁵

Jadi, pandemi covid-19 mempengaruhi sektor ekonomi yang ada di kota Batu. Dengan dampak tersebut selain banyak nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan, juga terdapat nasabah yang telah melakukan pembiayaan tetapi terkendala pendapatan sehingga tidak dapat optimal dalam melakukan angsuran tiap bulannya. Terjadinya kredit macet nasabah tersebut dikarenakan beberapa faktor– faktor yang mempengaruhi. Setelah dilakukan pengamatan pada beberapa kasus pembiayaan bermasalah Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader BSI KCP BATU Patimura Square* menyampaikan faktor tersebut yaitu:

“Faktor yang menyebabkan perilaku nasabah kredit macet yaitu kurangnya kejujuran/keterbukaan nasabah mengenai aset yang dimiliki dan dijadikan jaminan, adanya usaha setingan/manipulasi dari nasabah, faktor ekonomi pribadi nasabah seperti naik turunnya hasil usaha.”

Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet nasabah KUR syariah pada BSI KCP Batu Patimura Square yaitu faktor internal dan eksternal nasabah. Strategi penanganan kredit macet sebelum dan sesudah pandemi sebenarnya tidak jauh berbeda, namun terdapat beberapa penambahan kebijakan terutama yang diberikan oleh pemerintah. Hal

¹⁵ Lukman Hanafi, *Wawancara*, 15 Maret 2022

tersebut juga disampaikan oleh Ibu Gunawati selaku *Branch Manager* untuk mengatasi kredit macet dampak pandemi covid-19 pada kredit macet KUR syariah adalah sebagai berikut :

“Kredit macet di BSI KCP Batu Patimura Square, jika terdapat kendala keterlambatan angsuran maka ada tahapan dalam penyelesaiannya dengan beberapa kategori yang pertama adalah kol 1 dimana nasabah lancar dalam menjalankan kewajibannya, kol 2 termasuk nasabah yang dalam perhatian khusus dalam 30 hari belum menjalankan kewajiban pembayaran angsuran, kol 3 yaitu nasabah dalam perhatian khusus dalam waktu 31-90 hari belum melakukan kewajibannya, dan yang terakhir ada kol 4 yaitu lebih dari 91 hari nasabah tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran.”¹⁶

Sehingga untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Pada tiap kriteria mempunyai penanganan sendiri dalam mengatasi permasalahan tersebut hal ini Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader BSI KCP BATU Patimura Square* :

“ Untuk golongan kol 1 yaitu yang melakukan pembiayaan secara lancar biasanya kita ucapkan terima kasih melalui *WhatsApp* ataupun secara langsung bila bertemu, sedangkan untuk golongan kol 2 kita akan lakukan penegur melalui telepon kemungkinan nasabah tersebut lupa atau sedang ada kendala jadi kita tau bagaimana keadaan nasabah tersebut, untuk golongan kol 3 yang dalam perhatian khusus selama 31-90 hari tidak melakukan kewajibannya akan kita telpon dulu apakah ada kendala di usahanya, jika tidak dapat dihubungi atau setelah ditelpon masih tetap tidak ada respon maka pihak bank akan mendatangi rumah nasabah tersebut untuk menegur dan melihat secara langsung bagaimana keadaan nasabah. Jika dirasa masih tidak ada respon baik dari nasabah biasanya pihak bank akan berbicara dengan pihak keluarga nasabah untuk mencari solusi baik agar nasabah dapat kembali menjalankan kewajibannya. Dan yang terakhir adalah nasabah golongan kol 4 yaitu nasabah dalam perhatian khusus

¹⁶ Gunawati, *Wawancara*, 15 Maret 2022

selama lebih dari 91 hari nasabah tidak melakukan kewajibannya, pada golongan ikipihak bank akan tetap melakukan peneguran dan mencari solusi agar usaha yang dimiliki nasabah dapat berjalan kembali hingga dapat melakukan kewajibannya kepada pihak bank. Apabila beberapa usaha telah dilakukan maka pihak bank berhak menyita jaminan yang telah diberikan waktu awal akad atau juga bank dapat mengklaim asuransi kepada pemerintah dan pihak asuransi akan membayar 70% dari pinjaman nasabah.”¹⁷

Upaya penyelesaian kredit macet sebelum dan sesudah pandemi memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh, hanya pemerintah memiliki beberapa penambahan kebijakan. Dapat diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah menerbitkan kebijakan relaksasi penundaan pembayaran angsuran KUR selama masa pandemic covid-19 agar sektor usaha masyarakat terbantu dengan adanya masa pembayaran angsuran yang diperpanjang. Pembiayaan KUR adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah agar meringankan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam pembiayaan KUR pihak bank diwajibkan mendaftarkan nasabahnya kepada pihak asuransi pemerintah karena jika terjadi permasalahan pembiayaan maka pihak asuransi akan ikut menanggungnya dalam hal ini pihak BSI KCP Batu Patimura Square bekerjasama dengan ASKRINDO (PT.Asuransi Kredit Indonesia) Syariah. Asuransi Kredit Indonesia ASKRINDO adalah perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi dalam sektor pinjaman dan asuransi untuk membantu meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam membantu pertumbuhan

¹⁷ Lukman Hanafi, *Wawancara*, 15 Maret 2022

ekonomi di Indonesia.

Apabila terdapat nasabah yang terindikasi mengalami kredit macet dengan keadaan yang tidak memungkinkan serta memiliki alasan yang dapat diterima, dengan itu pihak bank dalam melakukan klaim asuransi kepada pemerintah dan pihak asuransi akan menanggung maksimal 70% dari tunggakan yang belum dibayar oleh nasabah, sedangkan sisanya yaitu sebesar 30% merupakan tanggungan yang dibebankan kepada bank pelaksana, dan dalam hal ini pihak bank akan tetap berupaya untuk melakukan penagihan kepada debitur. Tidak hanya melakukan kebijakan pemerintah tersebut, BSI KCP Batu Patimura Square berdasarkan hasil wawancara dengan *Micro Relationship Manager Team Leader* juga melakukan strategi sebagai berikut:

a. Konsultasi (*consultatio*)

Pada masa pandemi covid-19 ini menyebabkan penanganan kredit macet yang semula dapat dilakukan dengan lancar secara langsung pada saat ini menjadi sedikit terhambat, seperti pada saat konsultasi antara pihak debitur dengan pihak bank, yang sebelumnya pihak bank akan memanggil debitur ke kantor untuk menanyakan perihal kredit macet dan perkembangan usahanya, pada saat pandemi kegiatan tersebut harus dilakukan baik secara melalui telepon, whatsapp maupun media online lainnya, agar terhindar kontak fisik secara langsung antara pihak bank dengan nasabah, dengan catatan kegiatan negosiasi tetap dilaksanakan agar permasalahan kredit macet

dapat terselesaikan sehingga nasabah dapat kembali melakukan kewajibannya dan pihak bank tidak mengalami kerugian.

Pada tahap ini BSI KCP Batu Patimura Square melakukan pengiriman Surat Peringatan (SP) kepada debitur yang telah berada pada golongan 3, agar debitur memiliki niat baik untuk segera melakukan kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman Hanafi jika debitur tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai jadwal yang ditetapkan, maka debitur dikenakan denda keterlambatan (*ta'zir*), dan uang denda tersebut tidak akan masuk ke rekening pihak bank akan tetapi akan dimasukkan ke rekening yang diperuntukkan untuk dana sosial. Pengiriman Surat Peringatan akan dilakukan pihak bank selama 3 kali, apabila pada SP 1 pihak nasabah langsung membayar angsuran maka SP tersebut dianggap selesai, namun jika setelah pengiriman SP 1 hingga SP 3 belum ada tanggapan dari nasabah, maka pihak BSI KCP Batu Patimura Square akan memberikan Surat Pemanggilan ke kantor.

b. *Negoisasi (Negotiation)*

Pada tahap negosiasi ini hamper sama dengan tahap konsultasi yaitu pada masa pandemi mengalami penyesuaian. Penerapan protokol kesehatan dilakukan secara ketat bagi nasabah yang mendapatkan surat peringatan, seperti memakai masker, jaga jarak, dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung (berjabat tangan). Pihak bank melakukan pemanggilan tersebut agar nasabah dan pihak

bank dapat melakukan negosiasi serta mencari solusi segera bersama sama agar nasabah dapat kembali melaksanakan kewajibannya dan pihak bank tidak mengalami kerugian. Pada kegiatan negosiasi ini membahas mengenai permasalahan yang menyebabkan terjadinya kredit macet dan mendiskusikan perkembangan usaha nasabah.

Di tahap ini terdapat beberapa pilihan alternatif yang diberikan oleh pihak bank yaitu adanya restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah. Restrukturisasi pembiayaan diberikan dengan beberapa syarat yaitu adanya penurunan kemampuan nasabah untuk melakukan kewajiban tetapi prospek usaha yang dimiliki baik serta dinilai sanggup melunasi kewajibannya setelah restrukturisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ini Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KCP BATU Patimura Square:

“Pada saat ini terdapat nasabah yang mengalami *rescheduling* terdapat (25%) yang berasal dari sektor industri mikro, pertanian, dan peternakan karena memang sangat terdampak pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan omset. pada penyelesaian kredit macet dengan *reconditioning* terdapat (25%) yang berasal pada nasabah yang baru melakukan pengajuan pembiayaan. Pada penyelesaian *restructuring* terdapat (45%) yang berasal dari sektor supplier produk dan perdagangan dengan penyelesaian ini dirasa sangat membantu nasabah pada sektor tersebut karena mempermudah nasabah dalam melakukan kewajibannya dengan tetap dapat menjalankan usaha di masa pandemi covid-19 ini. Untuk penyelesaian dengan kombinasi belum pernah dilakukan karena dirasa terlalu membingungkan untuk nasabah. Sedangkan penyelesaian dengan cara penyitaan jaminan terdapat (5%) ini pernah kita lakukan ketika pihak bank sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu nasabah melakukan pelunasan tetapi tidak

mendapat respon yang baik ya terpaksa kita lakukan penyitaan jaminan hingga pelelangan.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dalam penyelesaian kredit macet BSI KCP Batu Patimura Square menggunakan metode *rescheduling* (25%), metode *reconditioning* (25%), *restructuring* (45%), dan penyitaan jaminan (5%). Penggolongan penyelesaian pembiayaan macet tersebut berdasarkan kemampuan dan permasalahan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Pada perbankan syariah hal yang telah ditetapkan di akad tidak akan mengalami perubahan dalam hal ini apabila nasabah mengalami perpanjangan jangka waktu pelunasan maka tidak akan merubah harga jual yang telah disepakati. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank BSI KCP Batu Patimura Square dalam rangka membantu nasabah agar dapat melunasi kewajibannya, antara lain melalui :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah kebijakan yang diberikan oleh pihak BSI KCP Batu Patimura Square untuk membantu penyelesaian pembiayaan KUR, pada kebijakan ini pihak bank akan memberikan penambahan waktu atau perpanjangan masa pembayaran angsuran. Laba perusahaan tidak akan berpengaruh dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, sebab harga jual tidak berubah jika jangka waktu diperpanjang. Seperti contoh apabila nasabah melakukan pembiayaan selama 5

¹⁸ Lukman Hanafi, *Wawancara*, 15 Maret 2022

tahun akan tetapi dengan adanya pandemi covid-19 ini mengalami penurunan, maka BSI KCP Batu Patimura Square memberikan penawaran rescheduling yaitu pengurangan besaran angsuran dan memberikan jangka waktu yang lebih untuk pelunasannya yang awalnya 5 tahun menjadi 6 tahun. Kasus lainnya adalah pembayaran kewajiban nasabah awalnya perbulan sebesar Rp.3.000.000,- diperkecil menjadi Rp.2.000.000,- sehingga dalam pelunasan pembiayaan tersebut akan membantu nasabah.

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah penanganan kredit macet yang dilakukan oleh BSI KCP Batu Patimura Square dengan penyesuaian seluruh maupun sebagian persyaratan pembiayaan, seperti penyesuaian jadwal pembiayaan, besaran angsuran, batasan waktu dan pemberian potongan selama tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak Bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) adalah kebijakan yang diberikan oleh BSI KCP Batu Patimura Square kepada nasabah kredit macet dengan perubahan persyaratan tak terbatas maupun dengan penataan kembali pada *rescheduling* atau *reconditioning*. Pada saat pandemi, terdapat kebijakan dari BSI KCP Batu Patimura Square mengenai kebijakan keringanan pembayaran angsuran dengan cara restrukturisasi (penambahan jangka waktu pelunasan) selama 6 bulan, sehingga nasabah tetap dapat menjalankan kewajibannya

meskipun pada saat masa pandemi.

4) Kombinasi

Kombinasi adalah gabungan dari kebijakan diatas sehingga nasabah dapat dibantu dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah. Namun pihak BSI KCP Batu Patimura Square tidak pernah menggunakan kebijakan ini karena dirasa dengan menggunakan cara kombinasi ini akan memperumit pihak bank nantinya.

5) Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan adalah kebijakan yang dilakukan apabila semua kebijakan yang lainnya tidak dapat menyelesaikan kredit macet nasabah tersebut dapat disebut bahwa kebijakan ini adalah kebijakan terakhir yang diberikan oleh pihak bank. Dalam kebijakan penyitaan jaminan ini akan dilakukan oleh pihak BSI KCP Batu Patimura Square apabila semua kebijakan di atas sudah tidak dapat lagi menyelesaikan permasalahan kredit macet nasabah tersebut.

3. Dampak Penyelesaian Kredit Macet

Dalam hal penyelesaian kredit macet, upaya yang dilakukan pihak bank berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan. Restructuring pembiayaan adalah upaya yang

dilakukan bank dalam rangka membantu pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KCP BATU Patimura Square menyampaikan :

“Untuk kebijakan penyelesaian kredit macet di BSI KCP Batu Patimura Square Alhamdulillah mendapat respon yang baik oleh nasabah ya. Terlebih pada masa pandemi covid-19 ini hampir semua sektor usaha mengalami penurunan. Dan setelah diberikan kebijakan ini respon nasabah menjadi lebih baik dalam menjalankan kewajibannya membayar angsuran. Tetapi tidak semua nasabah memberikan respon yang baik ada juga nasabah yang tetap sulit untuk menjalankan kewajibannya dengan alasan pandemi covid-19 padahal nasabah tersebut juga sudah diberikan kebijakan.”¹⁹

Jadi, dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan dampak dari upaya penyelesaian kredit macet pada nasabah BSI KCP Batu Patimura Square memiliki dampak positif yaitu membantu meringankan beban nasabah sehingga usaha dapat kembali pulih setelah diberikan kebijakan tersebut dan nasabah dapat lebih lancar dalam menjalankan kewajiban pembayaran angsuran. Selain berdampak positif terdapat nasabah yang setelah pemberian kebijakan tidak memberikan respon yang baik sehingga pembiayaan nasabah tersebut tidak berkembang sehingga menyebabkan kredit macet. Untuk mengatasi respon nasabah yang mengalami kredit macet maka tindakan yang dilakukan pihak bank yaitu penyitaan jaminan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KCP BATU Patimura Square menyampaikan :

¹⁹ Lukman Hanafi, *Wawancara*, 15 Maret 2022

“Kalau upaya penyelesaian kredit macet sudah kita berikan tetapi masih tidak ada respon yang baik terpaksa akan kita lakukan penyitaan jaminan hingga lelang jaminan, agar nasabah tersebut mendapatkan pelajaran dan pihak bank tidak mengalami kerugian.”²⁰

Berdasarkan, dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan tindakan yang dilakukan jika upaya penyelesaian kredit macet pada nasabah BSI KCP Batu Patimura Square tidak mendapat respon yang baik dari nasabah maka pihak bank akan melakukan penyitaan jaminan hingga lelang jaminan untuk menutup kredit macet tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya kredit macet terjadi kembali, maka pihak bank harus lebih menekankan analisis kemampuan nasabah pada saat pengajuan pembiayaan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Lukman Hanafi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KCP BATU Patimura Square berdasarkan hasil wawancara pada kredit macet KUR syariah adalah sebagai berikut :

“Untuk meminimalisir terjadinya kredit macet pihak bank melakukan pengamatan terlebih dahulu kepada nasabah dengan menggunakan prinsip analisis 5C yang dapat menjelaskan bahwa *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy* merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan apakah calon nasabah layak untuk menyelesaikan pembiayaan. Agar tidak terjadi penyimpangan perilaku nasabah/ sikap lari dari tanggung jawabnya yaitu melunasi angsuran pada waktu yang telah disepakati.”²¹

Jadi, dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan tindakan yang dilakukan jika upaya meminimalisir kredit macet pada nasabah BSI KCP Batu Patimura Square dengan melakukan analisis 5C pada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ,untuk memastikan bahwa nasabah

²⁰ Ibid

²¹ Lukman Hanafi, *Wawancara*, 15 Maret 2022

tersebut layak melakukan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gunawati selaku *Branch Manager* di BSI KCP Batu Patimura Square adanya restrukturisasi pembiayaan dalam upaya membantu nasabah dalam melunasi kewajibannya ini dinilai sangat efektif dan berjalan sesuai dengan harapan, beliau menyampaikan sebagai berikut :

“Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah terdampak pandemi covid-19 ini dirasa sangat membantu nasabah, kalau kita lihat dari laporan pembiayaan nasabah di masa pandemi ini setelah dilakukan restrukturisasi tersebut terdapat (75%) nasabah yang terdampak pandemi dapat membayar dan melunasi sisa kewajibannya.”²²

Jadi dengan adanya restrukturisasi pembiayaan berhasil membantu (75%) nasabah pembiayaan KUR syariah yang terdampak pandemi covid-19. Masih terdapat (25%) nasabah yang tetap bermasalah ketika dilakukan upaya penyelesaian restrukturisasi tersebut. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penyelesaian restrukturisasi cukup efektif dan nasabah dapat membayar serta melunasi sisa kewajibannya dan tetap dapat menjalankan usahanya.

²² Gunawati, *Wawancara*, 15 Maret 2022

BAB IV

ANALISIS PEMBIAYAAN KUR SYARIAH DI BSI KCP BATU PATIMURA SQUARE PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Pembiayaan Terhadap Nasabah Terdampak Pandemi Covid-19 di BSI KCP Batu Patimura Square.

BSI KCP Batu Patimura Square menggunakan analisis 5C dalam menilai kemampuan calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan KUR syariah. Analisis pembiayaan bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah oleh calon debitur. Pembiayaan bermasalah yaitu terjadinya kendala oleh nasabah untuk menjalankan kewajibannya melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada saat akad. Analisis 5C yang dilakukan di BSI KCP Batu Patimura Square sebagai berikut:

1. *Character*

Pada analisis ini pihak bank akan melakukan penilaian watak calon nasabah, penilaian ini dapat berjalan lebih baik jika pihak bank dengan nasabah memiliki hubungan yang terjalin atau dapat dilihat dengan informasi yang mendukung lainnya, seperti yang bersumber dari informasi kalangan perbankan maupun yang berasal dari rekan bisnis.⁴ BSI KCP Batu Patimura Square melaksanakan analisis kelayakan dilihat dari aspek *character* yaitu tahap pengumpulan

⁴Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 88.

dokumen, *BI Checking*, hasil wawancara antara pihak bank dengan calon nasabah, melihat aspek keagamaan atau akhlak nasabah dengan bertanya kepada tetangga sekitar rumah calon nasabah. Pada masa pandemi covid-19 ini tidak ada perubahan analisis *character* pada nasabah terdampak pandemi covid-19 dikarenakan pandemi tidak mempengaruhi *character* nasabah.

2. *Capacity*

Capacity adalah penilaian calon nasabah yang dilihat pada kemampuan calon nasabah untuk melakukan kewajibannya berdasarkan kesepakatan dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan pada saat akad. Dalam analisis ini yang dinilai pada calon nasabah adalah kemampuan untuk mengelola dana pembiayaan, kesiapan dalam menjalankan usaha, kesiapan dalam memproduksi produk usahanya, bagaimana cara menjual atau mempromosikan produk, pengelolaan keuntungan, dan kemampuan calon nasabah untuk menjalankan kewajibannya terhadap pihak bank.² BSI KCP Batu Patimura Square dalam menganalisis *capacity* dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan data-data calon nasabah berupa data usaha dan data pribadi. Dalam hal analisis *capacity* pada masa pandemi covid-19 ini ada perbedaan dengan sebelum adanya pandemi karena dapat dipastikan semua sektor perekonomian pasti mengalami

²Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 88.

penurunan sehingga penilaian dalam hal *capacity* menyesuaikan keadaan perekonomian saat ini.

3. *Capital*

Pada analisis ini menilai kemampuan nasabah dalam hal modal usaha yang dimiliki pada dasarnya pembiayaan ini dilakukan nasabah tetapi tidak semua modal usaha berasal dari bank, sehingga pihak nasabah harus memiliki modal untuk berpartisipasi dalam pembiayaan di usahanya.³BSI KCP Batu Patimura Square dalam menganalisis *capital* ini merupakan aspek yang penting dalam pengamatan nasabah untuk memastikan kelayakan nasabah. Pada masa pandemi covid-19 usaha calon nasabah kebanyakan mengalami penurunan dalam mengatasi hal tersebut pihak bank melakukan pengamatan pada laporan keuangan sebelum terdampak pandemi covid-19 apabila tidak ada masalah sebelumnya dan penurunan modal dikarenakan faktor pandemi maka usaha calon nasabah tersebut dinyatakan layak.

4. *Collateral*

Collateral yaitu jaminan yang digunakan pada saat pengajuan pembiayaan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penetapan besaran jaminan dilihat dari harga pasar jaminan tersebut dan besarnya harus melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan. Jaminan harus dilihat keabsahannya apakah memang benar milik nasabah apabila terjadi

³Elsa Yan Fransiska, "Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Di BRI Syariah KCP Blitar," *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020),12.

kendala pembiayaan maka jaminan tersebut dapat digunakan.⁴BSI KCP Batu Patimura Square dalam menganalisis aspek *collateral* tahap awal yang dilakukan adalah perhitungan harga jaminan,lalu survey jaminan apakah sudah sesuai dengan prosedur pengajuan pembiayaan, dan yang terakhir adalah menahan data atau surat jaminan. Untuk penilaian aspek *collateral* di masa pandemi tidak ada perubahan semua sama seperti sebelum terjadi pandemi covid-19.

5. *Condition of economy*

Condition of economy yaitu analisis dengan menilai kondisi ekonomi calon nasabah dalam hal ini penilaian dilihat pada saat pengajuan hingga beberapa tahun pada saat pembiayaan selesai. Apabila kondisi ekonomi nasabah tidak baik dikarenakan faktor internal nasabah maka lebih baik tidak diberikan pembiayaan terlebih dahulu, dalam hal ini pihak bank akan melakukan analisis secara langsung dengan melihat tempat tinggal dan usaha nasabah apakah memiliki prospek yang baik.⁵ BSI KCP Batu Patimura Square dalam menganalisis aspek *condition of economy* dengan mendatangi rumah calon nasabah dan mengamati bagaimana keadaan ekonomi calon nasabah. Lalu untuk menilai calon nasabah terdampak pandemi covid-19 diamati dari segi upaya nasabah untuk memperbaiki keadaan ekonominya.

⁴Ibid.,89.

⁵Elsa Yan Fransiska, “Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Di BRI Syariah KCP Blitar” *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020),12.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan terjadi penyesuaian analisis sebelum dan sesudah terjadinya pandemi covid-19 terhadap nasabah yang terdampak. Penyesuaian tersebut terletak pada aspek *capacity*, *capital*, dan *condition of economy*. Sedangkan pada aspek *character* dan *collateral* tidak ada perubahan analisis selama terjadinya pandemi covid-19. Berdasarkan penyesuaian tersebut maka analisis pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square pada masa pandemi belum sesuai dengan teori 5C karena terdapat beberapa penyesuaian selama masa pandemi covid-19, Dengan adanya penyesuaian tersebut maka memiliki dampak terhadap menurunnya jumlah pembiayaan bermasalah yang ada di BSI KCP Batu Patimura Square dikarenakan nasabah telah dipermudah dalam melakukan pengajuan pembiayaan sehingga menjadikan nasabah merasa terbantu dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian saat akad, meskipun tetap ada beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan faktor internal nasabah tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas maka kedepannya BSI KCP Batu Patimura Square di harapkan tetap optimal dalam melakukan analisis pembiayaan agar jumlah pembiayaan bermasalah lebih berkurang. Serta diharapkan agar pihak BSI KCP Batu Patimura Square lebih tegas dan memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah agar dapat menjalankan kewajibannya kembali.

B. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah dalam Pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Batu Patimura Square.

Penyakit coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pada awal tahun 2020 Indonesia tengah dilanda wabah virus covid-19. Dimana dampak terhadap ekonomi secara global mengalami kelambatan dan menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan. Dampak pandemi virus covid-19 tidak hanya terjadi di sektor industri konvensional saja tetapi juga berpengaruh pada keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Pandemi covid 19 berdampak pada nasabah perbankan syariah yang menyebabkan penurunan dari target dari pihak perbankan.⁶

BSI KCP BATU Patimura Square sampai saat ini total nasabah pembiayaan KUR berjumlah kurang lebih 300 nasabah yang berasal dari beberapa sektor, diantaranya sektor industri mikro (20%), sektor perdagangan (25%), sektor pertanian (35%), sektor supplier produk pertanian dan peternakan, sektor peternakan (20%) dan untuk saat ini hampir 80% nasabah pembiayaan KUR syariah terkena dampak pandemi covid-19. Peran yang digunakan PT. Bank Syariah Indonesia pada pembiayaan KUR syariah yang disalurkan kepada nasabah yang memiliki usaha sudah terealisasi dengan baik, sesuai dengan arahan pembiayaan

⁶Yenti Sumarni, "Pandemic Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 6, Nomor 2, (2020), 47.

tersebut dan tepat sasaran. Berikut peran BSI pada penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain :

1. *Rescheduling*

Rescheduling ialah transformasi jangka waktu fasilitas. Begitu pun dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang pergantian atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, penjadwalan ulang (*rescheduling*) ialah pergantian agenda pembayaran kewajiban nasabah ataupun jangka waktunya.⁷ BSI KCP Batu Patimura Square untuk membantu penyelesaian pembiayaan KUR, pada kebijakan ini pihak bank akan memberikan penambahan waktu atau perpanjangan masa pembayaran angsuran. Laba perusahaan tidak akan berpengaruh dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, sebab harga jual tidak berubah jika jangka waktu diperpanjang. Seperti contoh apabila nasabah melakukan pembiayaan selama 5 tahun akan tetapi dengan adanya pandemi covid-19 ini mengalami penurunan, maka BSI KCP Batu Patimura Square memberikan penawaran *rescheduling* yaitu pengurangan besaran angsuran dan memberikan jangka waktu yang lebih untuk pelunasannya yang awalnya 5 tahun menjadi 6 tahun. Kasus lainnya adalah pembayaran kewajiban nasabah awalnya per bulan sebesar Rp.3.000.000,- diperkecil menjadi Rp.2.000.000,- sehingga dalam pelunasan pembiayaan tersebut akan membantu nasabah.

⁷Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah, 2nd ed.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 112.

2. *Reconditioning*

Persyaratan ulang (*reconditioning*), adalah penyesuaian atau penggantian persyaratan pembiayaan nasabah tanpa mengubah jumlah kewajiban nasabah yang belum dibayar pada bank baik itu pergantian jumlah angsuran, agenda pembayaran, jangka waktu serta lain-lain.⁸BSI KCPBatuPatimuraSquare dengan penyesuaian sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.

3. *Restructuring*

Penataan ulang (*Restructuring*) adalah kebijakan yang dilakukan untuk menata kembali ataupun pergantian syarat pembiayaan yang tak terbatas pada *reconditioning* ataupun *rescheduling*, BSI KCPBatuPatimuraSquare dengan melakukan penataan kembali atau perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.⁹ Selama pandemi, terdapat kebijakan dari BSI KCPBatuPatimuraSquare tentang program keringanan pembayaran angsuran dengan pola restrukturisasi (menambah

⁸Ibid., 113.

⁹Ibid.

jangka waktu pelunasan) selama 6 bulan, sehingga nasabah yang terkena dampak pandemi dapat membayar dan melunasi sisa kewajibannya.

4. Kombinasi

Kombinasi adalah gabungan dari kebijakan di atas sehingga nasabah dapat dibantu dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.¹⁰ Namun pihak BSI KCP Batu Patimura Square tidak pernah menggunakan kebijakan ini karena dirasa dengan menggunakan cara kombinasi ini akan memperumit pihak bank nantinya.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan adalah kebijakan yang dilakukan apabila semua kebijakan yang lainnya tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah nasabah tersebut dapat disebut bahwa kebijakan ini adalah kebijakan terakhir yang diberikan oleh pihak bank.¹¹ Dalam kebijakan penyitaan jaminan ini akan dilakukan oleh pihak BSI KCP Batu Patimura Square apabila semua kebijakan di atas sudah tidak dapat lagi menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah nasabah tersebut.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BSI KCP Batu Patimura Square menggunakan metode *rescheduling* (25%), metode

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 150.

¹¹ Ibid.

reconditioning (25%), *restructuring* (45%), dan penyitaan jaminan (5%). Penggolongan penyelesaian pembiayaan macet tersebut berdasarkan kemampuan dan permasalahan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Pada perbankan syariah hal yang telah ditetapkan di akad tidak akan mengalami perubahan dalam hal ini apabila nasabah mengalami perpanjangan jangka waktu pelunasan maka tidak akan merubah harga jual yang telah disepakati. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank BSI KCP Batu Patimura Square dalam rangka membantun nasabah agar dapat melunasi kewajibannya.

Berdasarkan penyampaian data terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan teori mengenai prosedur dalam restrukturisasi pembiayaan. Kedepannya penulis menyarankan dan mengharapkan agar penyelesaian restrukturisasi ini lebih tepat sasaran kepada nasabah sesuai dengan sektor usaha yang dimiliki sehingga akan mempermudah nasabah untuk bangkit kembali setelah masa pandemi ini sehingga meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

C. Dampak Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Dalam Pembiayaan KUR Syariah Di BSI KCP Batu Patimura Square

Kebijakan untuk meminimalkan dampak *Covid-19*, termasuk di sektor industri perbankan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan

mengeluarkan Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, penerbitan POJK No.11/POJK.03/2020. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas kebijakan penilaian kualitas pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/ bagi hasil/*ujrah* dan skema restrukturisasi pembiayaan.¹²Dampak dari upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah BSI KCP Batu Patimura Square memiliki dampak positif yaitu membantu meringankan beban nasabah sehingga usaha dapat kembali pulih setelah diberikan kebijakan tersebut dan nasabah dapat lebih lancar dalam menjalankan kewajiban pembayaran angsuran. Selain berdampak positif terdapat nasabah yang setelah pemberian kebijakan tidak memberikan respon yang baik sehingga pembiayaan nasabah tersebut tidak berkembang sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Untuk mengatasi respon nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah maka tindakan yang dilakukan pihak bank yaitu penyitaan jaminan.

Dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah, upaya yang dilakukan pihak bank berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan. dengan adanya restrukturisasi pembiayaan berhasil membantu (75%) nasabah pembiayaan KUR syariah yang terdampak pandemi covid-19. Masih terdapat (25%) nasabah yang tetap bermasalah ketika dilakukan upaya penyelesaian restrukturisasi

¹²Sumaidi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, (2020), 155.

tersebut. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penyelesaian restrukturisasi cukup efektif dan nasabah dapat membayar serta melunasi sisa kewajibannya dan tetap dapat menjalankan usahanya. Sedangkan untuk nasabah yang termasuk kedalam (25%) yang mengalami pembiayaan bermasalah ini sebaiknya pihak bank lebih memberikan ketegasan dan solusi untuk nasabah agar menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi sehingga dapat kembali menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Batu Patimura Square telah dilakukan sesuai dengan teori yang sudah ada dan dinilai cukup efektif untuk mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah, akan tetapi masih terdapat nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga dengan terpaksa pihak bank melakukan penyitaan jaminan. Sehingga untuk mengatasi agar tidak terjadi penyitaan jaminan nasabah, penulis menyarankan dan mengharapkan agar lebih dioptimalkan kembali selama masa restrukturisasi tersebut dan lebih ditekankan kembali pada saat analisis pembiayaan. Apabila analisis pengajuan pembiayaan berjalan dengan optimal maka akan berimplikasi baik pula pada pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, yang telah dipaparkan pada halaman-halaman sebelumnya tentang analisis pembiayaan KUR syariah pada masa pandemi covid-19 dapat disimpulkan yaitu :

1. Analisis pembiayaan di BSI KCP Batu Patimura Square menggunakan analisis 5C yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economy*. Analisis pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square pada masa pandemi belum sesuai dengan menggunakan teori 5C karena terdapat beberapa penyesuaian selama masa pandemi covid-19, Penyesuaian tersebut terletak pada aspek *capacity*, *capital*, dan *condition of economy*. Sedangkan pada aspek *character* dan *collateral* tidak ada perubahan analisis selama terjadinya pandemi covid-19.
2. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan teori mengenai prosedur dalam restrukturisasi pembiayaan. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BSI KCP Batu Patimura Square menggunakan metode *rescheduling* (25%), metode *reconditioning* (25%), *restructuring* (45%), dan penyitaan jaminan (5%). Penggolongan penyelesaian pembiayaan macet tersebut berdasarkan kemampuan dan permasalahan nasabah dalam melakukan pembiayaan.

3. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Batu Patimura Square telah dilakukan sesuai dengan teori yang sudah ada dan dinilai cukup efektif untuk mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah, akan tetapi masih terdapat nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah, upaya yang dilakukan pihak bank berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan berhasil membantu (75%) nasabah pembiayaan KUR syariah yang terdampak pandemi covid-19. Masih terdapat (25%) nasabah yang tetap bermasalah ketika dilakukan upaya penyelesaian restrukturisasi tersebut. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penyelesaian restrukturisasi cukup efektif dan nasabah dapat membayar serta melunasi sisa kewajibannya dan tetap dapat menjalankan usahanya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama dilapangan dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak BSI KCP Batu Patimura Square
 - a. Kedepannya BSI KCP Batu Patimura Square diharapkan tetap optimal dalam melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan teori analisis 5C agar jumlah pembiayaan

bermasalah lebih berkurang. Serta diharapkan agar pihak BSI KCP Batu Patimura Square lebih tegas dan memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah agar dapat menjalankan kewajibannya kembali.

- b. Penulis menyarankan dan mengharapkan agar penyelesaian restrukturisasi ini lebih tepat sasaran kepada nasabah sesuai dengan sektor usaha yang dimiliki sehingga akan mempermudah nasabah untuk bangkit kembali setelah masa pandemi ini sehingga meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
- c. Untuk mengatasi agar tidak terjadi penyitaan jaminan nasabah, penulis menyarankan dan mengharapkan agar lebih dioptimalkan kembali selama masa restrukturisasi tersebut dan lebih ditekankan kembali pada saat analisis pembiayaan. Apabila analisis pengajuan pembiayaan berjalan dengan optimal maka akan berimplikasi baik pula pada pembiayaan KUR syariah di BSI KCP Batu Patimura Square dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung. 2015.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2014.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Umam, Khotibul, dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah 2nd ed*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV. 2019.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret. 2009.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. 2014

Jurnal

- Setiawan, Adi, dan Haidar. (2021). "Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun." *Jurnal Perbankan Syariah*. 3 (3). 68.
- Purnomo, Budi. (2017). "Analisis Strategi Guru Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Kelas Di Sekolah Dasar." *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*. 2 (2). 241.
- Muttaqin, Hafidz Maulana. (2021). "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, (2). 235.

- Irma, Sufirman Rahman, dan Sri Lestari. (2022). "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah." *Journal of LexGeneralis*. 3(2). 286.
- Turmudi, Muhammad. (2017). "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari." *Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 2. 2.
- Pratiwi, Nuning Indah. (2018). "Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 1(2). 211.
- Aulia, Nurlaely. (2020). "Jenis Paragraf Dalam Surat Kabar Online CNN Indonesia Bertema Virus Corona." *Jurnal Sasindo Unpam*. 8(1). 3.
- Muheramtohad, Singgih. (2017). "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah*. 8(1). 65.
- Sumaidi. (2020). "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 3(2). 155.
- Sumarni, Yenti. (2020). "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. 6(2). 47.
- Rhofiva, Yusvidan Rizqon Halal Syah Aji. (2020). "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. 6(1). 1.

Daftar Website

World Health Organization (WHO). "COVID-19". <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>.

BSI "Bank Syariah Indonesia". www.bankbsi.co.id

Artikel

Aisyah, Esy Nur, dan Maharani. (2020). "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19." *PROSIDING SENANTIAS 2020*. 1(1).

Skripsi

Hamid, Abdul. "Tinjauan Perilaku Nasabah Bank Konvensional Dan Bank Syariah." *Skripsi*, Jambi: 2019.

Fransiska, Elsa Yan. "Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Di BRI Syariah KCP Blitar." *Skripsi*, Ponorogo: 2020.

Fatahillah, Habib Nur. "Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pematang Siantar." *Skripsi*, Purwokerto 2018.

Sukma, Hakiki Nurul. "Penerapan Analisis 5C Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan." *Skripsi*, Batusangkar: 2018.

Huda, Misbachul. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun." *Skripsi*, Ponorogo: 2019.

Ubadillah, Mohamad Ikvi. "Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Skripsi*, Purwokerto: 2020.

Iqbal, Muhammad. "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah." *Skripsi*, Banda Aceh: 55.

Dona, Rahma. "Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Batusangkar." *Skripsi*, Batusangkar: 2019.

Apriliani,Sinta.”Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM.” *Skripsi*. Bengkulu: 2021.

Wawancara

Gunawati.*Wawancara*. 26 Oktober 2021.

Gunawati.*Wawancara*. 15 maret 2022.

Lukman Hanafi. *Wawancara*.26 Oktober 2021.

LukmanHanafi. *Wawancara*.15 Maret 2022.

